


**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM  
MEMENUHI HAK WARGA NEGARA ATAS PEKERJAAN  
YANG LAYAK PADA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**M. ZIDNIE ALFIAN BARIK**  
NIM: S20193132  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2024**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM  
MEMENUHI HAK WARGA NEGARA ATAS PEKERJAAN  
YANG LAYAK PADA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**M. ZIDNIE ALFIAN BARIK**

**NIM: S20193132**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Dosen Pembimbing  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Rumawi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198007112010011019**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM  
MEMENUHI HAK WARGA NEGARA ATAS PEKERJAAN  
YANG LAYAK PADA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari :  
Tanggal :

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
Yachya Bagus Tunggal Putra, M.H  
NIP. 198804192019031002

  
Siti Safiroh, M.H  
NIP. 199202252019032014

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.HI

2. Rumawi, S.HI., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah


  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul- Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghoib dan yang nyata, lalu<sup>1</sup> diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. Attaubah 105).

\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* LPMQ Balitbangdiklat Kemenang, 2019, (Qs. Attaubah 105).

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas ridho Allah SWT kami bisa melakukan kegiatan akademik sebagai bentuk amanah pendidikan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama slam sebagai pedoman bagi seluruh ummat. Atas selesainya skripsi ini, saya persembahkan untuk:

Kedua malaikat saya Bpk Mahrus Ali dan Ibu Layinatin Hajaroh dan istri saya saudari Hanifa Ainurrozy yang sabar dalam mencurahkan kasih sayangnya, selalu mendo'akan setiap jengkal langkah perjalanan saya, dan mendukung seluruh usaha. Yang saya lakukan, Serta segenap keluarga yakni adik-adik saya Naili Ziana Zakiah dan Fina Emilia Kamila berikut paman saya M. Abrorun Ni'am, teman-teman kami yakni Fani, Fais, Adit, Ali, dan Lutfi serta guru-guru Bapak Zuhri, Bapak Faisol, Bapak Mahmud, dan Bapak Rumawi yang jasanya tidak akan pernah terbalaskan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji dan puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada raja di atas raja yakni Allah SWT yang telah menganugrahi segala limpahan rahmat dan hidayahnya untuk seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Shalawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahilliyah menuju zaman yang terang benderang yakni addinul Islam. Dan tak lupa juga kepada para keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Atas Pekerjaan Yang Layak Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember”. Untuk diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam proses penyusunan hingga sampai penyelesaian skripsi, penulis terbantu oleh banyak pihak, baik dari pihak-pihak yang membantu secara moral/materi. Oleh karena, itu melalui kesempatan ini penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya dan tak lupa kami ucapkan *Jazakumullahu Khairan*:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M, CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah member izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penulisan skripsi.
4. Bapak Rumawi, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing dengan kesabaran serta keikhlasannya dalam memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan menularkan ilmu dan juga pengalaman dari awal semester hingga sampai titik ini.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi selama perkuliahan.
7. Seluruh Mahasiswa/i UIN KHAS Jember khususnya Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019.
8. Bapak Drs. Suprihandoko, MM kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang telah memberikan informasi dan data di dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Habib Salim S.Si selaku kepala bidang hubungan industrial yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi.
10. Ibu Shinta Rosmala selaku kepala bidang pelatihan yang telah memeberikan informasi dalam melengkapi kebutuhan penyusunan skripsi.

11. Ibu Galih selaku Sub bagian umum dan kepegawaian yang telah mengarahkan dan mendampingi selama penelian..
12. Saudari Melynia Q.A S.H selaku Fresh Graduation Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam memberikan data yang kami butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Ahmad Affandi selaku pencari kerja yang telah membantu menggali informasi peneliti butuhkan.
14. Bapak Masruhin selaku pencari kerja yang telah bersedia diwawancarai peneliti guna mencukupi informasi yang peneliti butuhkan.

Penulis sadar akan kurangnya kesempurnaan dalam penyusunan karya ilmiah ini, karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakannya. Semoga karya ini bisa berguna ke generasi berikutnya.

Jember, 25 Maret 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

M.Zidnie Alfian Barik, 2024 : “Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Atas Pekerjaan Yang Layak Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab Negara, Hak Warga Negara, Pekerjaan Yang Layak.

Setiap negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya. Baik tanggung jawab terhadap hak-hak warga negara maupun kewajiban warga negaranya. Hak warga negara adalah kebebasan dalam beragama, berserikat (berkumpul), pengakuan dalam perlindungan dan menegakkan hukum dengan adil, hak dalam bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak-hak atas status dari kewarganegaraan. Jadi warga Indonesia mempunyai hak untuk bekerja dengan pekerjaan yang layak dalam memperoleh kehidupan layak.

Fokus Penelitian yang peneliti teliti adalah 1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara memperoleh pekerjaan yang layak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember? 2) Bagaimana kendala dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara memperoleh pekerjaan yang layak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember? Dengan Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan yang layak. 2) Untuk mengetahui problematika pelaksanaan pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan yang layak di Kabupaten Jember.

Jenis dan pendekatan penelitian, penelitian yang Peneliti gunakan ialah hukum empiris, data-data primer diperoleh dari tempat kejadian dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Subyek dan lokasi penelitian Subyek Penelitian ini ialah Instansi pemerintahan Disnaker Jember. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan, 1). Studi Dokumen, 2). Observasi, 3). Wawancara. Analisis data menggunakan data primer dan skunder.

Hasil Penelitian ini: Dinas tenaga kerja Jember telah membuktikan pertanggungjawabannya terhadap warga Jember dalam menyediakan pekerjaan yang layak dengan program diantaranya: mendatangkan investor, Job Marker atau Job Fair, meluncurkan J-Sigajah, mengadakan pelatihan kerja, pengawasan terhadap perusahaan, dan sudah bisa menjadi kesimpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja khususnya Jember bertanggung jawab atas kelayakan pemenuhan hak warga negara dalam konteks ketenagakerjaan. Dengan Kendala 1) Minimnya pegawai yang ada Di Dinas Tenaga Kerja Jember yang mengakibatkan kurangnya kestabilan dalam hasil pekerjaannya. Dengan meninjau tugas dari Dinas Tenaga Kerja Jember yang tidak sebanding dengan angka pegawai yang ada.2) Banyaknya penipuan yang berkedok Dinas Tenaga Kerja sehingga membuat kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja Jember. Hal ini sangat berdampak negatif terhadap jalannya kemajuan DISNAKER Jember.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	26
B. Subyek Dan Lokasi Penelitian .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Analisis Data.....	29
E. Keabsahan Data.....	29
F. Tahap-Tahap Penelitain.....	30

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**


A. Gambaran Objek Penelitian.....	33
B. Paparan Data.....	38
C. Pembahasan .....	50

**BAB V PENUTUP**

A. SIMPULAN .....	76
B. SARAN-SARAN .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya, setiap negara mempunyai tanggungjawab terhadap hak-hak rakyatnya. Hak yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban kesejahteraan dan sanksi bagi yang menyelewengkan hak tersebut. Bahkan menjadi sebuah keniscayaan suatu negara bisa menjamin kesejahteraan warga negaranya, baik dalam ranah ekonomi, pendidikan maupun yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kalangan masyarakat bisa hidup layak sesuai dengan standard atau porsinya masing-masing. Sehingga melibatkan tanggung jawab negara untuk memberi fasilitas serta menjaga masyarakatnya, supaya memperoleh kehidupan yang layak, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup yang wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>2</sup>

Yang mana hal ini melibatkan tanggung jawab negara untuk melayani dan melindungi warga negaranya supaya mendapatkan pendapatan dengan standar kehidupan yang dinyatakan layak, hingga dapat memperoleh kebutuhan hidupnya secara layak atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karenanya, dalam menyalurkan perlindungan hukum untuk para pekerja perlu adanya perencanaan yang matang dalam mewujudkan tanggung jawab negara.<sup>3</sup> Seperti pemberian gaji/upah yang tidak layak kepada pekerja. Undang–undang telah menetapkan sehingga tiap-tiap

---

<sup>2</sup> Ujang Charda, Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30, No. 01, (2014), 1.

<sup>3</sup> Ujang Charda, Tanggung Jawab Negara Indonesia..., 1.

perusahaan harus memberikan upah pekerja sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Hak bekerja dan mendapat upah, perlakuan yang adil serta layak didalam hubungan pekerjaan seperti yg diatur didalam pasal 3 b UU No. 11 Tahun 2020 yang mengatur cipta kerja.<sup>4</sup>

Pada tahun 2017 di Kota Surabaya di salah satu perusahaan PT Panca Puji Bangun terjadi kasus pemberian gaji dibawah UMR, sedangkan pada UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 bahwa “tiap-tiap pekerja memiliki hak mendapatkan perlakuan yang sepadan dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.<sup>5</sup> Hal ini juga tidak sesuai sebagaimana dalam UUD Tahun 1945 dalam Pasal 27 Ayat (2) ditegaskan bahwa “tiap-tiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga regulasi yang sudah ada tidak sesuai dengan relevansinya dilapangan.<sup>6</sup> Kewajiban dari Negara ialah memfasilitas dan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh rakyat untuk memperoleh pekerjaan dan menjadikan pekerjaan itu sebagai sesuatu agar dinyatakan layak bagi kemanusiaan. Dengan itu, pelanggaran pada hak-hak dasar yang dijaga oleh konstitusi termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah dengan Dinas Ketenaga Kerjaan berupaya menanggulangi permasalahan tersebut agar supaya masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

---

<sup>4</sup> Sarah Selfina Kuahaty, dkk, “*Hukum Ketenagakerjaan*”. (Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 181.

<sup>5</sup> Henry Kristian Siburian, “Tinjauan Pengupahan Dalam Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia.” *Jurnal Evidence Of Law*, Vol. 2, No. 2 (Mei-Agustus2023), 209.

<sup>6</sup> Sigit Dwi Nuridha, *Hak Warga Negara*, (Karang Anom, Cempaka Putih, 2019), 4.

Oleh karenanya penanggulangan tersebut harus rata di seluruh daerah di Indonesia. Kaitannya pasal 27 ayat 2 tersebut yakni pasal 4 b UU No. 13 Tahun 2003 yang menjabarkan tentang pembangunan ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerataan untuk kesempatan kerja serta menyediakan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, kasus pengangguran sangat berkaitan dengan pemerataan yang kurang dalam pekerjaan yang ada. Pada Tahun 2022 terjadi kasus di PT Penyelesaian Masalah Property (PMP) Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, telah terjadi pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sepihak secara massal dan juga mendadak. PHK itu melibatkan sekitar 500 orang lebih. Karena adanya ketidakkongkritan dalam kontrak yang disampaikan oleh PT PMP kepada pekerja.<sup>7</sup>

Pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Jember memiliki aturan yang berlaku dalam pemenuhan pekerjaan yang layak bagi warganya, aturan tersebut tertuang didalam peraturan Bupati Jember No. 5 Tahun 2021 yang menyatakan kedudukan, susunan dalam organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, serta transmigrasi dalam perindustrian. Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa bidang tenaga kerja dan transmigrasi (perpindahan) memiliki tugas penyusunan dalam kebijakan teknis penempatan, perlindungan kepada tenaga kerja dan pekerja yang migran ke Indonesia, penempatan transmigrasi (perpindahan)

---

<sup>7</sup> Kantor K Radio Jember, "Ratusan Buruh Pt Pmp Di Phk Sepihak, Minta Disnaker Jember Mediasi Pemenuhan Hak, "<https://k-radiojember.com/berita/read/ratusan-buruh-pt-pmp-di-phk-sepihak-minta-disnaker-jember-mediasi-pemenuhan-hak>," Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2023 Pukul 09:30 Wib

serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas. Aturan-aturan tersebut menjadi salah satu acuan warganya dalam hal mencapai pekerjaan yang layak. Pemenuhan pekerjaan dari pihak-pihak pemerintah memang menjadi kewajiban di semua Negara, karena hal tersebut berdampak besar bagi negara itu sendiri. Semakin tinggi Sumber Daya Manusia semakin tinggi juga pencari pekerja, dalam hal tersebut pemerintah bertanggung dalam perluasan lapangan pekerjaan dengan cara apapun. Karena jumlah pencari pekerjaan tidak sebanding dengan lowongan kerja yang ada.<sup>8</sup>

Guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja, pemerintah sebagai pemangku kewajiban bertanggung jawab atas kelayakan dan jaminan terhadap para pekerja. Hak ialah hal yang dipunyai oleh masing-masing individu seseorang baik dalam pekerjaan maupun lingkungan, masyarakat memiliki hak sebagai warga Negara Republik Indonesia. Sedangkan kewajiban merupakan suatu amanah maupun tanggung jawab yang didapatkan dan dilakukan oleh seseorang. Begitupun juga dengan karyawan yang memiliki hak dan juga kewajiban sebagai seorang pekerja disalah satu suatu instansi. Dengan tercukupinya hak-hak dan kewajiban mereka, pekerja tersebut lebih nyaman serta bekerja dengan maksimal karena adanya *balance* antara hak dan kewajiban tersebut. Jika pekerja melaksanakan kewajibannya serta mendapatkan haknya maka akan membawa beberapa manfaat seperti kesejahteraan pekerja, serta memberikan keproduktifan kerjanya semakin meningkat dan membuat instansi tersebut menjadi kondusif. Oleh karena itu

---

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Pasal 8 Ayat 1, Tentang Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

dibutuhkannya kesetaraan antara hak-hak dan kewajiban para pekerja dengan instansi terkait demi kinerja yang baik serta maksimal.<sup>9</sup>

Namun dalam realita yang sering terjadi dilapangan, pekerja masih merasakan adanya diskriminasi terhadap tindakan yang semena-mena di tempat kerja, adanya hal tersebut membuat para pekerja tidak nyaman atas pekerjaan yang ia peroleh. Untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban para pekerja untuk pekerjaannya perlu adanya aturan untuk mengatur tentang sistematika pekerja. Maka, sudah seharusnya pemerintah menyoroti fenomena tersebut dengan menerbitkan aturan terkait pemberdayaan dan perlindungan pekerja. Selaras dengan konteks tersebut Pemertintah Kabupaten Jember menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan “Pemberdayaan serta Perlindungan Tenaga Kerja Lokal” dengan adanya Peraturan tersebut Masyarakat berharap atas pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak.<sup>10</sup>

Dengan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, ada beberapa hal yang perlu dikaji dan diteliti untuk kemudian dapat menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak yang memiliki kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan memenuhi hak-hak pada tiap-tiap penduduk negara agar mendapatkan perkerjaan layak yang sesuai standard porsinya masing-masing, terkhusus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Karena dijelaskan dalam UUD tahun 1945 dalam pasal 27 ayat 2, diharapkan tiap-tiap penduduk

---

<sup>9</sup> Anisa Pratami, Aulia Salsabila, Nur Putri Hidayah, “Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia sesuai Pada Undang-Undang.” *Jurnal Hukbis*, vol. 01 no. 01 (2021), 121-122.

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan layak sesuai standar porsinya masing-masing. Sedangkan di Jember sendiri pernah terjadi kasus PHK massal secara sepihak yang tidak sesuai prosedur.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjabaran judul yang ada di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara memperoleh pekerjaan yang layak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember?
2. Bagaimana kendala dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara memperoleh pekerjaan yang layak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ialah arah yang peneliti tuju untuk melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah yang dirumuskan di dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan yang layak.
2. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan yang layak di Kabupaten Jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai acuan dalam mendapatkan ilmu dan wawasan (pengetahuan) tentang “Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara Atas Pekerjaan yang Layak Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember”. Serta bermanfaat untuk dijadikan rujukan penelitian selanjutnya yang mungkin dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang ada dalam hukum tata negara.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Pada Penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan wawasan kepada peneliti, dan mengajarkan pengetahuan baru tentang “Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara Atas Pekerjaan yang Layak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember”.

#### **b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Kami harap skripsi ini bisa membantu mahasiswa/i untuk menjadi salah satu referensi dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dalam bentuk kepentingan para sarjana atau pascasarjana untuk menyelesaikan karya tulisnya, serta mampu dalam berkontribusi penyediaan khazanah keilmuan pada perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya di bidang studi Hukum Tata Negara.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu menebarkan manfaat untuk kalangan masyarakat umum, dalam memperluas wawasan dan pengetahuan.

**E. Definisi Istilah**

Isi dari Definisi istilah ialah tentang definisi-definisi istilah yang penting untuk menjadi titik perhatian pada peneliti dalam judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah agar tidak terjadi kesalah pahaman kepada tiap-tiap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

**1. Tanggung Jawab Negara**

Tanggung jawab negara terhadap penduduk negaranya menurut pandangan Hukum Internasional ialah bahwa tiap-tiap negara akan membela dan melindungi/menjaga penduduk negaranya, baik mereka berada di dalam wilayah negaranya atau pun berada diluar wilayah yang berada di bawah kedaulatannya.<sup>11</sup>

Sedangkan Sugeng Istanto menjabarkan tentang pengertian pada tanggung jawab Negara dengan memakai istilah pertanggung jawaban Negara. Menurut dia pertanggung jawaban Negara ialah kewajiban Negara untuk memberikan setiap jawaban yang merupakan penjumlahan atas hal yang terjadi atau akan terjadi dan kewajiban dalam memberikan pemulihan pada kerugian yang mungkin akan ditimbulkan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Soegong Istanto, "Hukum Internasional", UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal. 77

<sup>12</sup> F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994 ), 105.

Dari dua definisi istilah tersebut kita bisa pahami bahwasannya tanggung jawab negara ialah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negaranya, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, sosial maupun yang lainnya.

## 2. Hak Warga Negara

Di dalam KBBI penduduk negara merupakan warga dari suatu negara/bangsa menurut tempat kelahiran, keturunan, dan sebagainya yang memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak penuh atas penduduk dari negara tersebut. dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26. Dimana agar menjadi penduduk negara wajib disahkan oleh UU. Hak merupakan hal-hal yang benar, kepemilikan, kepunyaan, wenang, kuasa dalam berbuat sesuatu hal karena telah ditetapkan oleh UU, aturan-aturan, dan sebagainya. kekuasaan yang dinyatakan benar atas sesuatu/untuk menuntut sesuatu hal, derajat/martabat, dan wewenang ini dinyatakan oleh Hukum.<sup>13</sup>

## 3. Pekerjaan yang Layak

Hak-hak pada pekerjaan layak merupakan hak-hak asasi manusia sebab pekerjaan yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dalam mencapai hidup dan penghidupan yang layak. hingga hak-hak pekerjaan layak ialah kepingan Hak Asasi Manusia. di dalam pasal 27 Ayat 2 ditegaskan tiap-tiap penduduk Negara memiliki hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang dinyatakan layak bagi manusiawi.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "Problematika Konstitusionalitas Naturalisasi Di Indonesia." *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 08, No. 01, (April, 2023), 100-102.

<sup>14</sup> Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, Pendidikan Kewarganegaran, (Yogyakarta: Penerbit Cv Andi Offset 2015) 66.

Pekerjaan dinyatakan layak ini berkaitan dengan ketersediaan pekerjaan dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan martabat manusia. Ini merupakan konsep multidimensi yang diperkenalkan oleh kantor perguruan internasional atau (ILO) pada tahun 1999. Ini memiliki 4 komponen utama: kondisi kerja, jaminan sosial, hak ditempat kerja, dan dialog sosial. Pekerjaan layak menghimpun harapan masyarakat untuk kehidupan kerja yang mereka geluti. Hal tersebut bersangkutan dengan kemungkinan untuk pekerjaan produktif, mengeluarkan penghasilan yang adil, penjagaan di tempat bekerja, melindungi dalam point sosial kepada keluarga untuk prospek lebih baik agar memberi kemajuan pada pribadi masing-masing, integrasi pada kesosialan. Kebebasan untuk orang dalam mengungkapkan rasa prihatin mereka, mengatur dan berbagi keputusan yang dapat memberi pengaruh kepada mereka. Kehidupan, persamaan, kesempatan, serta perlakuan bagi seluruh perempuan serta laki-laki. Pekerjaan layak merupakan inti dari upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan merupakan sarana agar tercapai inklusif, keadilan untuk pembangunan, dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>15</sup> Archie B. Carroll, *Ensiklopedia Of Corporate Social Responsibility*, (Usa: Penerbit Springer Berlin, Heidelberg 2013) 760

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dibagian bab II peneliti memuat beberapa data dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikerjakan, lalu menciptakan kesimpulannya, dari penelitian yang telah terjun di publik atau belum terjun di publik (tesis, skripsi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, disertasi, dan sebagainya). Dengan mengerjakan arahan ini, jadi, dapat dipandang sampai sejauhmana orisinalitas/keaslian dan posisi/tempat penelitian yang akan dikerjakan.

1. Skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan *Sustainable Development Goals* Tujuan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper”** Leonardo sebagai penulis mengungkapkan dalam skripsinya bahwa di Indonesia, pekerjaan tercatat layak serta perkembangan ekonomi tetap jadi topik utama, sebab di Indonesia apalagi di daerah yang masih mempunyai peringkat pengangguran dengan angka besar yang menyebabkan kemiskinan, lalu, ketidakratanya pertumbuhan ekonomi hingga menimbulkan berkurangnya kelayakan di dalam aspek ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeskripsikan pekerjaan layak untuk kesempatan/peluang kepada tiap-tiap warga agar memperoleh pekerjaan yang produktif/aktif dan menghasilkan pendapatan yang adil, ketentraman ditempat bekerja serta penjangaan sosial untuk keluarga, dan memantapkan prospek(peluang dan

harapan) untuk pemajuan pribadi dan pembauran sosial. Yang mendorong terakhirnya SDGs. dari 10 sasaran yang terpantau, penelitian Leonardo memiliki titik fokus pada sasaran ke-3 ialah, menggalakan aturan pengelolaan yang memberi dukungan aktifitas yang bersifat produktif, melahirkan lowongan pekerjaan yang layak, inovasi, kreativitas dan kewirausahaan, dan mendorong formalisasi dan penambahan usaha mikro kecil dan menengah seperti dari akses kepada jasa keuangan dalam kesimpulannya, penelitian ini, telah meneliti bagaimana kontribusi PT. TeL selaku pengusaha dalam menunjang kejayaan SDGs memiliki maksud kedelapan pekerjaan layak dan perkembangan ekonomi. Untuk menciptakan SDGs. dari 10 sasaran yang ada, penelitian ini terfokus kepada sasaran ketiga adalah, menggalakan aturan pengelolaan yang menunjang aktivitas produktif, melahirkan lowongan pekerjaan yang layak, inovasi, kreativitas dan kewirausahaan, dan mendorong formalisasi dan penambahan usaha mikro kecil dan menengah seperti dari jalur jasa keuangan. menurut kesimpulannya penelitian ini akan meneliti bagaimana bentuk kontribusi PT.

TeL sebagai pelaku usaha dalam menunjang kejayaan SDGs maksud ke delapan pekerjaan yang layak dan perkembangan ekonomi.<sup>16</sup>

2. Judul Skripsi yang di susun oleh Mustika Maghdalena dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam”**. Penulis ingin mencari tahu Sejauh apa tanggungjawab pemerintah

---

<sup>16</sup> Leonardo, “Analisis Penerapan *Sustainable Development Goals* Tujuan Pekerjaan Yang Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Pt. Tanjungenim Lestari Pulp And Paper” (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021)

di dalam memberikan lowongan pekerjaan dipandang dari rancangan Negara dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem kesejahteraan negara pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh warganya tanpa adanya diskriminatif.

Agama Islam selaku Agama Rahmatan Lilalamin, menyediakan hak-hak pada tiap-tiap warga untuk memperoleh pekerjaan, telah ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya di Al-Qur'an Surah At Taubah ayat 105 yang berarti "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan pada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" dari Firman Allah menyatakan tiap-tiap pekerjaan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya serta berguna. Sebab karenanya pemerintah pun turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan terhadap rakyatnya.

Problematika dalam peneliti ini: (1). Bagaimanakah tanggungjawab pemerintah di dalam mengadakan lowongan pekerjaan dipandang dari rencana kesejahteraan negara.? (2). Bagaimanakah pandangan hukum Islam kepada metode kesejahteraan negara.? metode ini dipakai didalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan penelitian hukum normatif.<sup>17</sup>

Kesimpulannya adalah tanggungjawab negara di dalam memberikan lowongan pekerjaan berdasarkan rancangan kesejahteraan negara, negara

---

<sup>17</sup> Mustika Maghdalena, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan Dan Hukum Islam, (Skripsi Iain Bengkulu, 2018)

turut serta bertanggung jawab di dalam mengadakan lowongan pekerjaan yang layak bagi warga.

3. Skripsi yang di susun oleh: Risca Noor Syamsiah **“Tanggung Jawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”** awal mula kemerdekaan, pemerintah berjuang dengan segala program yang direncanakan untuk mengerjakan perbaikan di dalam kehidupan warga yakni pembangunan ekonomi. Tapi, sebelum sempat terealisasi dengan maksimal, sebab stabilitas/kualitas yang tidak berubah dalam aspek politik serta keamanan yang tidak kondusif/tidak aktif. Namun, dengan berjalannya waktu, pemerintah selalu usaha agar melakukan seluruh pengembangan di setiap kehidupan luar didalam penduduk supaya penduduk dapat merasakan definisi dari kemerdekaan. pemerintah berkewajiban agar mententramkan kehidupan warga sebab pemerintah sudah diberi kepercayaan dalam menjadi pemimpin, membangun negara ini agar maksud rakyat yang sejahtera dan makmur dapat terjadi. Hak-hak tiap-tiap manusia/warga untuk hidup layak, memiliki pekerjaan serta terbebas dari kemiskinan (*Freedom From Want*) “ini hak yang dipunyai manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari pada kodratnya dan sebab itulah sifatnya suci”.

dalam hal ini peneliti mengungkapkan penerapan hak-hak warga negara berhubungan dengan penghidupan yang layak serta pekerjaan, tidak bisa dilakukan seperti yang diinginkan. banyaknya pengangguran dan

banyaknya tingkat kehidupan yang masih belum layak, pengangguran itu di karenakan sebab macam-macam hal, baik dari aspek tingkat pendidikan dan kemampuan di dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal yang menyebabkan/memicu besarnya tingkat pengangguran. Hingga menyebabkan ketidak efisienan kepada aktivitas produksi, yang mana memberi dampak semakin asingnya tingkat kehidupan yang layak untuk penduduk negara.<sup>18</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Penerapan <i>Sustainable Development Goals</i> Tujuan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper	Membahas tentang hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi pekerja.	Perbedaan terletak pada Lokasi penelitian serta subjek penelitian. Lokasi penelitian Studi kasus pada PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper
2	Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan ditinjau dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam	Sama-sama membahas penyediaan pekerjaan bagi para pekerja	Perbedaan terletak pada subjek penelitian. Penelitian skripsi terdahulu dalam pembahasannya ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian pada kali ini ditinjau dari studi kasus di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember
3	Tanggung Jawab Negara Terhadap Pasal	Persamaan penelitian ini	Ditinjau dari konteks pembahasan

<sup>18</sup> Risca Noor Syamsiah, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat Yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Skripsi, Universitas Pasundan, 2016)

<p>27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>adalah sama-sama membahas tentang hak pekerja dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.</p>	<p>penelitian terdahulu membahas tentang pekerjaan serta penghidupan yang layak menurut pasal Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Serta penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan penelitian pada kali ini menggunakan metode Empiris pada Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Jember.</p>
--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, skripsi yang di tulis oleh Leonardo yang berjudul *Analisis Penerapan Sustainable Development Goals sasaran Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper* memiliki perbedaan yang signifikan. Yaitu objek yang diteliti adalah instansi swasta. Sedangkan objek peneliti adalah instansi pemerintahan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Kemudian persamaannya adalah membahas tentang hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi pekerja.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Mustika Maghdalena yang memiliki judul *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam*, adalah membahas menyediakan lapangan pekerjaan yang ditinjau dari konsep agama, sedangkan peneliti ditinjau dari hukum negara. Kemudian persamaannya adalah membahas tentang hak memperoleh pekerjaan yang layak bagi pekerja.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Tanggung Jawab Negara

UUD 1945 menekankan Negara Indonesia ialah negara hukum.<sup>19</sup> Kuasa kehakiman adalah kuasa yang merdeka/bebas dalam mengadakan keadilan dan hukum.<sup>20</sup>

Bersama adanya pernyataan ini wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, perintah serta kewajiban dengan sungguh-sungguh dan baik. tanggungjawab juga dapat diartikan siap untuk menanggung segala resiko yang terjadi atas perbuatannya sendiri.<sup>21</sup> Negara merupakan suatu organisasi yang berada di wilayah maupun wilayah tertentu yang di atur dalam lembaga politik dan pemerintahan yang efektif.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Udiyo Basuki, Rumawi, Mustari, "76 Tahun Negara Hukum : Refleksi atas Upaya Pembangunan Hukum menuju Supremasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* Vol 18, No 2 (Oktober 2023): 157

<sup>20</sup> Bayu Dwi Anggono, dll, "Menuju Satu Abad Kemerdekaan", (Jember: Penerbit UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember, 2021), Hal 96

<sup>21</sup> Ulya Zainus Syifa, Sekar Dwi Ardianti, Siti Masfu'ah, "Analisis Nilai Karakter Tanggung Jawab Anak Dalam Pembelajaran Daring." *Jurnal Education*, Vol. 8, No. 8 (2022): 569

<sup>22</sup> Kbbi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), Diakses Pada Tanggal 2 September 2023 Pukul 11:57 Wib, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>.

Tanggungjawab negara kepada penduduk negaranya dalam Hukum Internasional ialah tiap-tiap negara wajib memnolong dan menjaga penduduk negaranya, baik penduduk tersebut didalam daerah negaranya atau ada di luar daerah kekuasaannya.<sup>23</sup> Secara tidak langsung negara turut serta hadir serta bertanggungjawab kepada pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM.<sup>24</sup>

Para pendahulu pemimpin negara kita memang benar menyajikan amanat/kepercayaan pada pengganti kedaulatannya untuk menjadikan isu keadilan sebagai prioritas/keutamaan bagi penduduk negara. Walaupun menurut acuan cita-cita tersebut disampaikan, kenyataannya di dalam realita/kenyataan tidak mutlak menggambarkan bagaimanakah cita-cita dimaksudkan. Keadilan sosial yang dimaksud tentunya mencakup faktor kesejahteraan untuk semua masyarakat di negara yang di peroleh dengan upaya yang dikerjakan oleh negara sebagai pengendali.<sup>25</sup>

Tanggungjawab secara kamus umum bahasa Indonesia ialah, kondisi kewajiban memikul seluruh sesuatu. hingga bertanggungjawab ialah berkewajiban memikul, menanggung jawabi, memikul seluruh sesuatunya, serta memberikan tanggungjawab dan menanggung akibat-akibatnya. Tanggungjawab ialah sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilakukan dengan sepenuh hati. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa tanggungjawab merupakan sebagai suatu dampak lebih lanjut dari penerapan peranan, baik

---

<sup>23</sup> F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional,... 105.

<sup>24</sup> Laurensius Arliman S, "Komnas HAM Sebagai *State Auxiliary Bodies* Didalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1 (September 2017) : 54

<sup>25</sup> Makmur Keliat, Agus Catur Aryanto, Dkk: *Tanggung Jawab Negara* (Jakarta: Penerbit Friedrich-Ebert Stiftung, 2016): 52.

peranan itu adalah hak-hak ataupun kewajiban maupun kekuasaan (Ridwan Halim). menurut definisi tanggungjawab seperti yang dikemukakan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa tanggungjawab berkaitan dengan hak-hak serta kewajiban dan kekuasaan di dalam memakai hak-haknya.<sup>26</sup>

Tanggung Jawab Negara paling utama pemerintahan nyatakan secara jelas di dalam pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi negara bertanggungjawab kepada pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan, HAM. ini pula sudah ditegaskan di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan Hak asasi manusia pasal 71 yaitu: “pemerintahan harus bertanggung jawab melindungi, menegakkan, memajukan dan menghormati HAM, yang diatur pada Undang-Undang, aturan perundangan-undangan lain, serta hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang di terima Negara Republik Indonesia.”<sup>27</sup>

Dalam pasal 27 ayat 2 diterangkan bahwa tiap penduduk negara memiliki hak untuk pekerjaan yang layak. Maka dapat diketahui negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin memenuhi, melindungi hak karyawan yang layak.<sup>28</sup>

Hak dalam pekerjaan serta hak di dalam untuk kerja sebagai bagian Hak Asasi Manusia akan selalu melekat pada diri seseorang, dan negara

<sup>26</sup> Bambang Suparno, Ilmu Hukum Tata Negara, (Surabaya: Penerbit Ubhara Press 2018): 42-43.

<sup>27</sup> Muhammad Miftakhul Huda, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Volume 11, No 1 (2022): 3.

<sup>28</sup> Muhammad Sany Basri Lubis, “Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Analisis Kritis Berdasarkan Konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perkembangan Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Desember 2019): 12-27.

berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM tersebut.<sup>29</sup>

Jadi, negara selaku pemangku kewajiban untuk melindungi warga negaranya, dituntut peran aktifnya dalam melindungi hak pekerjaan yang layak dan menjauhkan dari tindakan kriminalitas ketika melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>30</sup>

Tanggungjawab negara yakni memberi fasilitas serta menjaga penduduk negara nya supaya mendapatkan pendapatan dengan standart kehidupan yang layak hingga dapat memenuhi keperluan kehidupannya dengan layak atas harkat dan martabat makhluk hidup.<sup>31</sup>

Tindakan pemerintah sering kali dapat dikatakan lemah ketika menghadapi perusahaan atau instansi yang belum memenuhi kewajiban kepada para pekerjaannya. Ini yang menjadi PR dunia pekerja khususnya di Jember.<sup>32</sup>

Kita dapat terinspirasi mengenai tanggung jawab negara pada masa kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Pada masa kekuasaan beliau, Nabi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>29</sup> Fadilah Lay Fatimah Ely, Dkk, "Penganturan Tentang Pekerja Migran Dan Tanggung Jawab Negara," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No 2 (2022): 123.

<sup>30</sup> Yuli Asmara Triputra, Dkk, "Tanggungjawab Negara Melindungi Guru Dalam Melaksanakan Tugas Profesionalnya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1 (Desember 2020): 87

<sup>31</sup> Ujang Charda, "Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, Nomer 1 (2014): 2.

<sup>32</sup> Aat Ruchiat Nugraha, Diah Fatma Sjoraida, Evi Novianti, "Analisis Strategi Humas Pemerintahan Era Milenial Dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik," *Jurnal Profesi Humas*, Vol. 6, No. 2 (2022): 287

Muhammad SAW selalu memberikan pesan inspiratif untuk mengembangkan nilai normatif kepada para penguasa dipemerintahannya.<sup>33</sup>

## 2. Teori Hak Warga Negara

Hak ialah seluruh hal yang wajib diperoleh seseorang, sekelompok, organisasi, instansi atau pemerintahan negara di dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 diterangkan “hak asasi manusia merupakan seperangkat hak-hak yang melekat kepada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa, wajib untuk dihormati, dilindungi, dijunjung negara baik hukum atau pemerintahan”.<sup>34</sup>

Konstitusi telah menjamin bahwa tiap-tiap kedudukan negara memperoleh perlakuan yang sepadan di depan hukum, baik hak-hak dalam mengakses keadilan melalui jalur hukum. Dipaparkan pada asas persamaan di depan hukum dan tujuan jalur hukum dan keadilan, pemerintah mengeluarkan peraturan di dalam UU no. 16 tahun 2011 tyang menyatakan bantuan hukum.<sup>35</sup>

Istilah lain mengungkapkan bahwasanya hak merupakan sesuatu kewenangan ataupun kekuasaan yang dikasihkan oleh hukum, sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, secara pribadi ataupun umum, hingga kita simpulkan bahwasanya hak-hak merupakan suatu yang patut

<sup>33</sup> Muhammad Nur'ain, Nadia Rapinah, Nor Syifa, Resti Nur Anisa, “ Kepemimpinan Rasulullah.” *Jurnal Edu Leadership*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2023), 124.

<sup>34</sup> Willius Kogoya, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung,Widina Bhakti Persada Bandung: 2013), 26.

<sup>35</sup> Muhammad Rezky Pahlawan MP, dkk, “Penyuluhan Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum”, *journal Abdi Laksana*, Vol. 1, No. 3 (september, 2020): 343-350.

atau layak diperoleh. Seperti halnya berhak untuk hidup, berhak mempunyai kepercayaan, hak memilih, dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

Secara umum hak penduduk negara Indonesia ditetapkan di dalam pasal 27-34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang tersebut, tiap-tiap penduduk negara mempunyai hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Tiap-tiap penduduk negara juga memiliki hak-hak untuk pekerjaan yang layak, kebebasan berpendapat, kebebasan di dalam memeluk agama, mendapatkan pendidikan, kesejahteraan sosial.<sup>37</sup> Warga juga memiliki hak-hak memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak adalah hak konstitusional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>38</sup>

Kemudian kewajiban penduduk negara tumbuh/bersumber dari negara, artinya negara lah yang menyediakan maupun membebaskan hak-hak dan kewajiban tersebut pada penduduknya. Pemberian atau pembebanan dituju dituangkan melalui aturan undang-undang hingga penduduk negara ataupun penyelenggara negara mempunyai peranan yang nyata didalam penegakan dan pengaplikasian hak-hak dan kewajiban itu.<sup>39</sup>

Penduduk negara ialah penduduk yang termasuk bagian suatu negara, sementara itu penduduk negara merupakan anggota negara yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bertimbal balik dengan negara,

<sup>36</sup> Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Penerbit Pt Raja Grafindo Persada, 2012): 115.

<sup>37</sup> Sigit Dwi Nuridha, *Hak Warga Negara*,... 3-7.

<sup>38</sup> Mardani Wijaya, Kurniawan, Mohammad sood, "Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 7, no. 2 (Agustus, 2019): 188.

<sup>39</sup> Johan Yasin, "Hak Azazi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia," *jurnal ilmu hukum*, Volume 11, No 2 (2009) : 1.

terdapat dua pedoman dalam menerapkan asas kewarganegaraan diantaranya yaitu berdasarkan kelahiran dan perkawinan.<sup>40</sup>

Dalam setiap nilai Pancasila didalamnya terkandung hak-hak dasar warga negara, pada sila pertama terkandung hak warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya, pada sila kedua terkandung hak warga negaranya untuk diperlakukan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sila ketiga terkandung hak untuk mencintai tanah air Indonesia, sila keempat terkandung hak untuk menjalankan demokrasi sesuai kebudayaan yang ada di Indonesia, sila kelima terkandung hak mendapatkan keadilan dari pemerintah.<sup>41</sup>

Hal ini dapat diraih dengan memahami keadaan diri sendiri, sebagai penduduk negara kita perlu mencari tahu hak-hak kita serta memperjuangkannya.<sup>42</sup>

### 3. Teori Pekerjaan yang Layak

Di dalam pengantar ilmu hukum orang dan badan hukum adalah subjek hukum, jadi setiap hari akan ada pihak terkait dengan ketenaga kerjaan. Mereka adalah pekerja, pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pemerintah.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, "Tinjauan dan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2021) : 838

<sup>41</sup> Sigit Dwi Nuridha, *Hak Warga Negara*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 9

<sup>42</sup> Ridha Haifarashin, yayang furi furnamasari, dinie anggraeni dewi, "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3 (2021) : 7261.

<sup>43</sup> Sarah Selfina Kuahaty, dkk, "*Hukum Ketenagakerjaan*". (Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 55.

Pekerja atau buruh ialah tiap-tiap oknum yang bekerja dengan memperoleh penghasilan/imbalan dalam bentuk lain, hal ini diatur di dalam Pasal 1 Ayat 3 UU No 13 Tahun 2003 yang menyatakan Ketenagakerjaan.<sup>44</sup> Di dalam pengertian tersebut ada dua faktor, adapun dua faktor itu ialah faktor orang yang kerja serta faktor mendapatkan penghasilan/imbalan di dalam bentuk lain. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan pengertian tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang sanggup mengerjakan pekerjaan untuk mendapatkan barang/jasa, baik untuk mencukupi kebutuhan pribadi ataupun umum.<sup>45</sup>

Pekerjaan layak menurut sederhananya ialah pekerjaan yang dikerjakan atas dasar keinginan sendiri, serta memberikan hasil yang cukup untuk memhidupi kehidupan masyarakat secara layak, dapat memberikan jaminan keselamatan para pekerja berupa fisik ataupun psikologis.<sup>46</sup> Menurut Notoadmodjo mengungkapkan bahwa pekerjaan merupakan aktifitas maupun kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang hingga memperoleh pendapatan atau penghasilan.<sup>47</sup>

Di dalam hal tersebut negara memberikan hak-hak atas penduduk negaranya dalam memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak, di mana hal ini di atur di dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945, “setiap penduduk negara memiliki hak untuk pekerjaan serta kehidupan

<sup>44</sup> Dalinama Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Grub Penerbitan Cv Budi Utama, 2019), 1

<sup>45</sup> Danang Sunyoto, Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2013), 19

<sup>46</sup> Vivi Marietha Ponto, “Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,” *journal of Development and studies*, vol. 7 no. 1 (2023) : 89

<sup>47</sup> Notoadmodjo, “Ilmu Perilaku Kesehatan”, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2010) : 15

yang layak untuk makhluk hidup. Pemerintah memiliki kewajiban atas hak pekerjaan yang layak atas warganya guna menyediakan pekerjaan yang layak serta mendorong terhadap warganya untuk menyediakan lapangan pekerjaan, pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dapat dilakukan oleh warga negara dengan cara membuka usaha sendiri.<sup>48</sup>

Di Indonesia, pendapatan minimum yang ditetapkan tiap-tiap provinsi untuk para pekerja. seperti di Surabaya pendapatan minimum saat tahun 2023 di Surabaya ialah Rp.4.525.479 serta di Kabupaten Jember minimum pada tahun 2023 di Kabupaten Jember ialah Rp.2.555.662. Di Indonesia upah minimum provinsi dianggap sebagai pekerjaan dengan upah yang layak. Tiap-tiap provinsi maupun kota mempunyai upah minimum provinsi yang berbeda. Kejadian tersebut dikarenakan pengeluaran biaya hidup disetiap provinsi tidak sama. Peningkatan UMP pertahun mengalami kenaikan yang signifikan.<sup>49</sup>

Sekarang Indonesia mempunyai Undang-Undang nomer 13 tahun 2003 menjaga seluruh hak-hak dasar yang membentuk fundamental untuk kehidupan pekerja. Tapi, yang menjadi permasalahan bahwa masih sangat kurangnya lingkup rasiasinya, sebab cakupannya hanya mereka yang di rasa pekerja resmi disuatu perusahaan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Sigit Dwi Nuridha, Hak Warga Negara, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 3

<sup>49</sup> Nuvi Wikhdatus Sa'adah, Putu Sardha Ardyan, "Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Di Surabaya," jurnal ekonomi dan bisnis, vol. 1, no. 2 (september, 2016) : 142

<sup>50</sup> Nadia Intan Rahmahafida, "Perlindungan Hak Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Terhadap Mitra Dari Perusahaan Jasa Transportasi Daring," , *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 6, Nomer 1 (2023) : 100.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ialah metode sistematis sebagai bentuk investigasi, menganalisis, dan memahami isu-isu hukum tertentu dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, aplikasi hukum dalam konteks nyata, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.<sup>51</sup>

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang Peneliti gunakan ialah hukum empiris, data-data primer diperoleh dari tempat kejadian dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Di sini Dokumentasi yang digunakan ialah bahan pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan Data sekunder peneliti dapatkan dari jurnal, buku, kamus besar bahasa dan juga makalah ilmiah. Penelitian hukum empiris berusaha meninjau kejadian real yang ada di masyarakat sebagaimana hukum Indonesia yang sedang berlaku.<sup>52</sup>

Penelitian hukum berdasarkan umumnya terkenal dengan tiga macam alat pengumpulan data yakni observasi (pengamatan), studi dokumen, dan wawancara. Observasi (pengamatan) adalah menangkap peristiwa penting, menentukan yang peneliti sebut sebagai sudut pandangan hidup/falsafah hidup yang berawal dari beberapa pihak yang ditinjau, serta penetapan identitas. Sedangkan Studi dokumen adalah alat pengumpul data secara tertulis menggunakan “content analysis”. Dan wawancara adalah proses untuk

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ui Press, 2015), 41.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pdinyataengantar Penelitian Hukum*,... 51.

mendapatkan informasi yang dikerjakan dua orang/lebih (yang mewawancarai dan yang diwawancara).<sup>53</sup>

Alasan peneliti mengaplikasikan skripsi ini dengan penelitian hukum empiris adalah agar memahami peristiwa di masyarakat dan pemerintah apakah prosedur pemenuhan hak pekerjaan yang layak di Kab. Jember telah kongkrit dengan peraturan hukum yang ditentukan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif prosedur peneliti yang mendapatkan hasil data deskriptif.<sup>54</sup> Tujuan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data tentang aktivitas dalam kerealuan, dan untuk mengerti aktivitas itu. Jadi, kami menetapkan catatan-catatan atau materi hukum yang signifikan. Jadi, untuk memperoleh data tersebut biasanya digunakan wawancara.<sup>55</sup>

### **B. Subyek dan Lokasi Penelitian**

Sebagaimana keterangan di atas, Subyek Penelitian ini ialah Instansi pemerintahan Disnaker Jember. Dan lokasi penelitian adalah kantor pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.<sup>56</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Soerjono Soekanto mengungkapkan di dalam penelitian hukum lazimnya ada tiga macam teknik penghimpunan catatan.<sup>57</sup> Yaitu :

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,... 21-25.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,... 32.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,... 65-67.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,... 59.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,... 66.

### 1. Studi Dokumen

Setiap penelitian hukum perlu didahului dengan penggunaan studi dokumen sebab memiliki fungsi langsung untuk mengungkapkan fakta dan angka, dan fungsi tidak langsung agar membantu memproyeksikan pemahaman kewaktu dan di tempat lain. Dokumen tersebut tidak hanya menggambarkan peristiwa kontemporer tapi membantu mengungkap bagaimana melalui peristiwa tersebut.<sup>58</sup> Adapun data yang didapatkan adalah berupa gambar, buku, struktur, arsip.

### 2. Observasi

Observasi dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu sesuai dengan penelitian yang dirumuskan, direncanakan secara sistematis, dicatat atau direkam secara sistematis dan dikenakan pemeriksaan keabsahan data. Tujuan observasi adalah menciptakan data/penjelasan tentang kegiatan dalam kerealan dan sebagai pemahaman hal yang akan diteliti.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-partisipan, yaitu proses pengamatan observasi peneliti tidak ikut serta dalam hal yang sedang diobservasi serta peneliti berkedudukan sebagai pengamat.

### 3. Wawancara

Jika dibandingkan dengan observasi maka ada beberapa hal yang berbeda dalam tujuan dan hasilnya. Tujuan wawancara adalah memperoleh data, mengumpulkan data, memperoleh informasi, dan mendapatkan data

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,...66.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,...66-67.

mengenai hal yang akan di teliti yang sifatnya pribadi atau umum.<sup>60</sup> Narasumber yang dipilih dalam pengumpulan data ini merupakan Bapak. Habib Salim (sebagai kepala Bidang Hukum Industrial), Ibu Shinta Rosmala (sebagai kepala Bidang Pelatihan), Saudari Melynia, Bapak Ahmad Affandi, Bapak Masruhin (sebagai pencari kerja).

#### D. Analisis Data

Di dalam penelitian umumnya ada catatan yang didapatkan spontan dari penduduk yakni data primer sedangkan catatan dari bahan pustaka dinamai data sekunder. Data primer didapatkan spontan dari tokoh utamaa, sedangkan data sekunder berisi tentang beberapa data yang bersifat buku, resmi, buku harian, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain.<sup>61</sup>

Dengan data primer maupun sekunder yang diperoleh setelahnya peneliti menarik titik fokus agar memperoleh hal-hal yang akan dikerjakan setelahnya. selanjutnya peneliti akan menguji keabsahan data yang sudah didapatkan di tempat, jika hasil dari penelitian sudah mencukupi integritas setelah semua dirasa cukup maka peneliti mengambil kesimpulan/penentuan hasil dari data yang sudah diterima ketika masa-masa penelitian.

#### E. Keabsahan Data

Pengontrolan keabsahan data di dalam penelitian kami ialah diuji *dependability* (realibilitas), *confirmability* (objektivitas) dan kreadibilit *transferability* (validitas eksternal)

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,...67.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,...12.

Teknik *Triangulasi* adalah pengujian keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti, teknik triangulasi ialah teknik pengecekan keabsahan dengan menggunakan hal yang berasal dari data luar sebagai pemeriksaan/pembanding. Hasilnya bisa di rasa cukup apabila yang diungkapkan oleh peneliti sesuatu yang sebenarnya dilakukan obyek yang diteliti.

Untuk mengontrol keabsahan data, peneliti memakai teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber. triangulasi teknik yaitu mengecek kredibilitas hasil dengan tehnik menguji satu sumber tetapi dengan cara yang tidak sama. Sedangkan Triangulasi sumber mengecek kredibilitas hasil yang sudah didapatkan dari sumber-sumber melalui informan masing-masing. Data yang diperoleh yaitu hasil wawancara dan observasi dimana akan dibandingkan untuk mengecek kebenaran informasi yang telah didapatkan. Hasil itu didapatkan dengan wawancara/komunikasi dengan yang diwawancarai dari seluruh rujukan lalu dikontrol dengan cara observasi serta dokumentasi.

#### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Adapun tahap-tahap untuk peneltiian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagaimana yang dijabarkan dibawah ini:

1. Penyusunan judul penelitian
2. Penyusunan pembentukan permasalahan
3. Penyusunan masalah
4. Penentuan keinginan serta tujuan
5. Perumusan rangka abstraktif yang berjiwa tentatif

6. Perumusan rangka konsepsional serta dafinisi-defini operasional
7. Pemilihan/penetapan metodologi
8. Penyajian hasil penelitian
9. menganalisis catatan yang telah dikumpulkan
10. Perumusan suatu rangkuman hasil penelitian
11. Penyusunan kesimpulan
12. Perumusan saran<sup>62</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,...53.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Latar Belakang DISNAKER Jember

DISNAKER Jember ialah salah satu pengelola kegiatan pemerintahan yang membentuk otoritas (kewenangan) daerah di dalam aspek tenaga kerja dan kegiatan pemerintahan di bagian transmigrasi (perpindahan penduduk dalam penempatan kerja). DISNAKER diketuai Kepala Dinas yang memiliki jabatan/kedudukan yang membawahi dan memiliki tanggung jawab pada Bapak Bupati dari Sekretaris Daerah. Untuk melakukan perannya, DISNAKER memiliki manfaat untuk merumuskan dan melaksanakan peraturan daerah dalam hal transmigrasi dan tenaga kerja, pelaporan, pelaksanaan evaluasi dan administrasi (manajemen) daerah dalam aspek transmigrasi dan tenaga kerja.

Alamat : Jln.Kartini No.2,Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab.Jember, Jawa

Timur

Kode pos : 68131

E-mail : [disnaker@jemberkab.go.id](mailto:disnaker@jemberkab.go.id)<sup>63</sup>

##### 2. Dasar Hukum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

- a. UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan Ketenagakerjaan
- b. Pasal 86 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan hak pekerja
- c. Pasal 54 UU no. 13 tahun 2003 yang menyatakan perjanjian kerja

---

<sup>63</sup> Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

d. Pasal 77 ayat 1, UU Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan mewajibkan tiap-tiap produser untuk mendisiplinkan ketetapan jam kerja<sup>64</sup>

### 3. Logo dan arti DISNAKER Kabupaten Jember



### 4. Visi DISNAKER Kabupaten Jember

Dengan demikian, visi dari pada Dinas Tenaga Kerja adalah *wis wayahe mbenahi Jember* yang memiliki pengertian untuk mengupayakan kewajiban pembangunan dan mengejar perkembangan dan menjadikan kota Jember lebih maju dan melepaskan kekurangan dengan mewujudkan kinerja pemerintahan jauh lebih baik/maju, bersama-sama melakukan prinsip awal yakni mengadakan pemerintahan yang sesuai dengan standart seperti keterbukaan, keikutsertaan, dan tanggung jawab dalam bentuk hal dasar untuk memberikan kembali hak rakyat yang telah pudar kuncinya yakni pelayanan dari hal pokok penyajian fasilitas yang di rasa menjadi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>66</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>64</sup> Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

<sup>65</sup> Dokumentasi di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

<sup>66</sup> Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

Inilah salah satu alasan peneliti mengambil penelitian di DISNAKER Jember. Peneliti selaku warga Jember ingin menyukseskan perataan mengenai informasi lebih dalam mengenai program-program, tugas, upaya DISNAKER dengan menerbitkan skripsi peneliti ini.

## **5. Misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten jember**

Dalam pemenuhan dari visi pengelolaan kabupaten Jember lima tahun yang akan datang sudah ditetapkan tujuh misi pengelolaan sebagai dasar program-program dan kegiatan-kegiatan.

Tujuh misi pengelolaan itu ialah Meningkatkan perkembangan ekonomi (perdagangan dan perindustrian) dengan kolaborasi (upaya bersama) dan semangat sinergitas (bekerja bersama-sama) dengan seluruh faktor penduduk yang berpotensi di daerah, Membentuk tata laksana pemerintahan yang sehat yakni diantara legislatif, eksekutif, masyarakat dan komponen pengelola daerah yang lain, Menghilangkan kemiskinan sistematis dan pengembangbiakan di seluruh daerah, menaikkan investasi/penanaman modal dengan mengelola dan memajukan sektor utama dengan berpatokan pada kekayaan SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia) serta lingkungan damai, Memperbaiki fasilitas utama seperti pendidikan dan kesehatan dengan aspek yang pembauran, Memperbaiki kadar/kualitas serta pengadaan infrastruktur/prasarana umum yang menyeluruh di seluruh

daerah Jember, serta mengembangkan keunikan pariwisata/tempat berlibur dengan mengkedepankan keistimewaan lokal dan penjagaan budaya.<sup>67</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>67</sup> Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

## 6. Tugas dan fungsi DISNAKER Kab.Jember

### a. Tugas-tugas

Menolong Bupati mengerjakan tugas Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan dibidang transmigrasi (penempatan kerja) yang menjadi kehendak daerah.

### b. Fungsi-fungsi

Fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah Penyusunan aturan wilayah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi (penempatan kerja), Pengemban aturan wilayah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi (tenaga kerja), Pegemban evaluasi/penilaian dan melaksanakan laporan wilayah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi (penempatan kerja), Pengemban administrasi/manajemen wilayah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi (penempatan kerja) serta Pengemban peran lainnya yang diberikan Bupati untuk menghubungkan antara tugas dan fungsi juga fungsi pembantuan/pertolongan.<sup>68</sup>

## 7. Program DISNAKER Kabupaten Jember

Berikut beberapa program-program DISNAKER yakni Program bantuan manajemen program perkantoran, pengembangan sarpras perusahaan, Program peningkatan untuk mengembangkan metode dalam melaporkan pencapaian keuangan dan kinerja, Program peningkatan kualitas/mutu dan produktifitas/daya cipta tenaga kerja, Program peningkatan kesempatan/pejuang kerja, Program penjagaan dalam

<sup>68</sup> Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

perkembangan Lembaga/organisasi ketenaga kerjaan, Program transmigrasi umum, Program penempatan tenaga kerjadan Program perluasan kerja.<sup>69</sup>

### **8. Kegiatan DISNAKER Kabupaten Jember**

Adapun Kegiatan pembinaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) pada Dinas Tenaga Kerja adalah Kegiatan penanggulangan permasalahan ketenaga kerjaan, aktivitas menguji kompetensi/kecakapan anggota pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja), aktivitas pengujian produktivitas/daya cipta tenaga kerja, aktivitas pemagangan/terjun langsung atau OJT/on the job training alumni anggota pelatihan diperusahaan, aktivitas perluasan kesempatan kerja serta pelatiha tenaga kerja, aktivitas penempatan tenaga kerja/transmigrasi, Kegiatan menjalin hubungan industrial dan kegiatan yang menerapkan syarat kerja dan jamsostek.<sup>70</sup>

### **9. Anggaran DISNAKER Kabupaten Jember**

Anggaran yang diturunkan oleh negara kepada DISNAKER sebanyak 4,1 miliar dirincikan di dalam pelatihan keterampilan ke wirausahaan bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jember (Polije) serta memberi sumbangan urunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan, Pelatihan kecakapan untuk buruh tembakau serta keluarganya, hal ini mengeluarkan dana sebesar Rp 2,5 miliar. Sedang

<sup>69</sup> Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

<sup>70</sup> Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

dana sebesar Rp 1,6 miliar digunakan membantu iuran/urutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan.<sup>71</sup>

## 10. Struktur kelembagaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember



Pimpinan Dinas: Drs. Suprihandoko, MM

Sek. Dinas: Ir. Herwan Agus D, M.Pd

Kepala Bidang Pelatihan: Dra. Shinta Rosmala

Kepala Bid Hub Industrial: Habib Salim, S.Si

Kepala Bidang Penempatan: Rachminda Iskandarian, S.Si

Kasubag Umum: Maret Trisia Hesti N, SE

Kasubag Perencana & laporan: Ali Mas'udi, SH.<sup>72</sup>

## 11. Lembaga vertikal dalam koordinasi dengan Disnaker Kabupaten Jember

Berikut Lembaga vertikal dalam koordinasi dengan DISNAKER kabupaten Jember yaitu Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah kementerian di dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi ketenagakerjaan dan Presiden adalah pemimpin dari Negara Indonesia.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> <https://www.k-radiojember.com/berita/read/6-opd-kelola-77-miliar-dbhcht-realisasikan-dalam-bantuan-hingga-pelatihan> di akses pada tanggal 08 maret 2024 pukul 09:14

<sup>72</sup> Bu galih , diwawancarai peneliti pada tanggal 25 oktober 2023

<sup>73</sup> Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

## 12. Lembaga horizontal dalam koordinasi dengan Disnaker kabupaten

### Jember

Adapun lembaga horizontal berkoordinasi dengan DISNAKER kabupaten Jember yaitu koordinasi yang dilakukan antara sesama pekerja untuk kemajuan dinas tenaga kerja kedepannya. Baik berupa kegiatan, rencana ataupun evaluasi.<sup>74</sup>

## B. Penyajian Data

### 1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara di Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Pada DISNAKER Kabupaten Jember?

#### a. Tanggungjawab yang telah dilakukan DISNAKER Kabupaten Jember untuk upaya memberikan pekerjaan yang layak pada masyarakat.

Hasil penelitian yang kami dapatkan selama di tempat penelitian telah di rangkum dalam wawancara dan dokumentasi.

Berikut ini adalah data yang peneliti dapatkan mengenai tanggung jawab pemerintah yang sudah dikerjakan oleh DISNAKER kabupaten Jember untuk upaya memberikan pekerjaan yang layak pada masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah dalam konteks pekerjaan yang layak/pemberian pekerjaan pada rakyatnya telah dihandle oleh bagian dari Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER). Pemegang amanah dan

<sup>74</sup> Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

mewakili pemerintah untuk bertanggung jawab atas pemberian pekerjaan yang layak pada masyarakat/rakyat dengan beberapa tugasnya.<sup>75</sup>

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>76</sup>

*“Tugas Disnaker Kabupaten Jember ada 3 diantaranya: Hubungan Industrial antara pengusaha dan karyawan, Penempatan tenaga kerja, dan Bidang pelatihan.”*

Tugas Disnaker khususnya di Jember ini adalah salah satu *sample* dari Disnaker pada kabupaten lainnya yang memegang tugas untuk menanggung jawabi pekerjaan agar dikatakan layak untuk masyarakat.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>77</sup>

*“Jadi perusahaan akan memberikan informasi lowongan pekerjaan yang ditempatkan diluar maupun didalam kota, atau penempatan transmigrasi.”*

Dengan di bukanya lowongan pekerjaan dari setiap perusahaan. Disnaker telah membuka pelatihan pekerjaan kepada masyarakat dengan manfaat akan berguna ketika dalam masa bekerja.

<sup>75</sup> Ideta Eka Saputra, Dkk, “Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja”, Jurnal Media OF LAW And SHARIA, Volume 3, Issue 4, 2022, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mls>.

<sup>76</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>77</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>78</sup>

*Kami pun memberikan pelatihan kepada orang yang belum atau akan bekerja dengan daftar pelatihan yang ada, serta memberikan pelatihan kepada orang yang kehilangan pekerjaan.*

Dengan kiat-kiat yang telah Disnaker lakukan telah menanggung jawabi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan yang layak untuk masyarakat. Hal ini telah dirasakan oleh masyarakat disekitarnya.

Sebagaimana yang diutarakan oleh saudari Melinia Q.A sebagai fresh graduate kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>79</sup>

*“upaya dari pemerintah sudah memfasilitasi para pencari pekerja. Diantaranya upaya dari pemerintah untuk menanggulangi tingkat pengangguran dengan mengadakan job fair atau market job, dan pelatihan kerja. Dan hal ini sangat berdampak positif bagi kami.”*

Pemerintah telah mengupayakan pekerjaan yang layak kepada seluruh rakyatnya, dengan membentuk Dinas Tenaga Kerja di tiap-tiap kabupaten.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>80</sup>

*“Upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Jember, dinas Tenaga Kerja Kab. Jember telah*

<sup>78</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>79</sup> Melynia Q.A, diwawancarai peneliti 25 oktober 2023

<sup>80</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

*memberikan layanan diantaranya berupa job fair serta pelatihan untuk bekerja.”*

Di sisi lain informasi terkait adanya lowongan pekerjaan yang diberikan DISNAKER tidak merata, hanya mengandalkan dunia digital. Hal ini terdapat banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya lowongan pekerjaan yang diberikan oleh DISNAKER sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Afandi sebagai penjacari kerja.<sup>81</sup>

*“Kami tidak mengetahui adanya lowongan pekerjaan yang diberikan oleh DISNAKER, dan kami juga tidak tahu bila Dari DISNAKER memiliki program diantaranya pelatihan kerja bagi orang yang akan berkerja.”*

DISNAKER mengupayakan agar angka pengangguran menurun. Dengan memberikan fasilitas yang sangat baik atau mudah kepada para pencari kerja. Akan tetapi masih ada dari masyarakat yang belum mengetahui dengan adanya informasi terkait pekerjaan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>82</sup>

*“Untuk menanggulangi pengangguran adalah diadakannya job market yang mempertemukan antara pemberi kerja dan pekerja secara reguler maupun melalui website Disnaker yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan pekerja.”*

Khususnya di kabupaten Jember Telah mengadakan beberapa kegiatan untuk membantu para pencari kerja, secara online. Akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak mengetahui informasi lowongan pekerjaan yang diberikan oleh DISNAKER.

<sup>81</sup> Ahmad Affandi, diwawancarai peneliti 16 Juni 2024

<sup>82</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

Hal ini belum dapat dibuktikan bahwa tugas Disnaker khususnya di kabupaten Jember telah berjalan sebagaimana mestinya diantaranya minimnya informasi yang ada untuk para pencari kerja.

Banyaknya penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan, hal ini membuat masyarakat resah dengan adanya penipuan yang berkedok pekerjaan, salah satu pekerja yang terkena dampaknya lowongan fiktif ialah Bapak Masruhin yang mana beliau ditawarkan menjadi TKI dengan rincian biaya pemberangkatan yang sudah ditetapkan, akan tetapi hingga saat ini tidak ada kejelasan dari pihak terkait. Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Masruhin.<sup>83</sup>

*“Saya pernah tertipu dengan informasi lowongan pekerjaan yang ada dimedia sosial, saya ditawarkan menjadi TKI dan dimintai biaya pemberangkatan sebesar 5000.000.00 akan tetapi setelah saya bayar separuh dari nominal yang ditetapkan tidak ada kejelasan dari pihak pembuka lowongan tersebut hingga saat ini.”*

Lowongan fiktif semacam ini pekerja merasa sangat dirugikan, para pencari pekerja berharap hal semacam ini tidak terus terjadi terhadap para pencari kerja.

Kepala Bidang Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Ibu Shinta Rosmala menyampaikan kepada peneliti. banyaknya pengganguran yang terjadi karena beberapa sebab,

<sup>83</sup> Masruhin, diwawancarai peneliti 16 Juni 2024

diantaranya tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan di dalam melaksanakan pekerjaan:<sup>84</sup>

*“Pengangguran itu dikarenakan sebab macam-macam hal, diantaranya dari aspek pendidikan dan kemampuan di dalam melaksanakan pekerjaan yang kurang mumpuni”*

Dari pernyataan tersebut pengangguran bukan karena sebab tingkat SDM kita yang sangat tinggi, akan tetapi pendidikan serta keterampilan bekerja/skil yang juga sangat dibutuhkan.

Pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi tingkat pengangguran yang sangat tinggi, diantaranya upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mendatangkan investor serta memberikan kemudahan perizinan terhadap investor. Berikut pernyataan dari Kepala Bidang Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Ibu Shinta Rosmala.<sup>85</sup>

*“upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pengangguran diantaranya: mengundang investor serta memberikan kemudahan dibidang perizinan kepada investor dalam rangka membuka lapangan pekerjaan”*

Langkah-langkah seperti ini diantaranya yang pemerintah lakukan guna mengatasi tingginya tingkat pengangguran yang ada di kabupaten Jember khususnya.

<sup>84</sup> Shinta Rosmala diwawancarai peneliti pada tanggal 25 Oktober 2023

<sup>85</sup> Shinta Rosmala diwawancarai peneliti pada tanggal 25 Oktober 2023

**b. Kriteria Dan Indikator Pekerjaan Yang Layak Yang Dipenuhi Oleh Dinas Ketenagaan Kerjaan Kabupaten Jember.**

Hasil penelitian yang kami dapatkan selama di tempat penelitian telah dirangkum dalam wawancara dan dokumentasi. Berikut ini adalah data yang peneliti dapatkan mengenai kriteria Dan indikator pekerjaan yang layak yang dipenuhi oleh Dinas Ketenagaan Kerjaan kabupaten Jember.

Alat ukur pekerjaan dinyatakan layak adalah Mensejahterakan pekerjaanya dengan memberikan pekerjaan yang baik, upah yang seusia dengan UMR dan memberikan jaminan ketenagakerjaan.

Pemilik perusahaan harus faham mengenai hubungan industrialnya dengan karyawan dengan meninjau berapa karyawan yang dibutuhkan, tempat yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan, dan siap dengan kemungkinan di masa depan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara

berikut:<sup>86</sup>

*“organisasi yang memiliki lebih dari 10 karyawan wajib memiliki peraturan perusahaan, serta kesiapan jaminan ketenaga kerjaan. Dengan ini organisasi tersebut bisa dinyatakan sebagai sebuah perusahaan.”*

Organisasi yang telah memiliki 10 karyawan telah dinyatakan sebagai perusahaan yang akan di masukkan kedalam daftar

---

<sup>86</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja Jember atau DISNAKER. Setelah peresmian perusahaan perlu memikirkan upah karyawan.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>87</sup>

*“Akan dikatakan layak perusahaan itu jika dapat mengatur pemberian upah karyawan perusahaan sesuai ketentuan.”*

Dengan demikian jika membesar sebuah usaha akan membesar pula pekerja yang dibutuhkan. Dan dibutuhkan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan hak-hak karyawan.

Perusahaan yang bergerak akan selalu diawasi oleh Dinas tenaga kerja dimasing-masing kabupaten. Perusahaan diawasi dalam beberapa hal untuk kebaikan perusahaan maupun orang didalamnya.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>88</sup>

*“Disnaker Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan bersama Disnaker Jember dari tahun 2017 hingga sampai saat ini”.*  
Setiap aturan dibuat untuk ditaati jika ada yang melanggar maka akan dikenai sanksi. Disnaker telah menetapkan peraturan beserta sanksinya.

<sup>87</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>88</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>89</sup>

*“Ketika perusahaan melanggar aturan: jika kasus itu berupa penipuan yang ranahnya pidana maka melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang (polisi). Jika melakukan pelanggaran pada Undang-Undang ketenagakerjaan maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan dari pihak tenaga kerja provinsi bidang pengawasan,”*

Pengawasan tersebut dilakukan oleh bagian Dinas Tenaga Provinsi dengan beberapa ketentuan. Jika pelanggaran ringan maka akan ditindak oleh Dinas Tenaga Kerja jika pelanggaran yang dibuat berat maka pihak polisi yang akan menindak lanjuti.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>90</sup>

*“pengawasan tersebut termasuk terhadap pelanggaran normatif, pelanggaran normatif itu diantaranya: upah tidak sesuai UMR, kelebihan jam lembur. Jam kerja di dalam Undang-Undang Maksimal 8 Jam.”*

Jadi perusahaan wajib mentaati ketentuan yang sudah dianjurkan bagian DISNAKER seperti contoh mengatur upah karyawan serta menetapkan jam kerja. Perusahaan juga wajib memberikan jaminan ketenagakerjaan.

<sup>89</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>90</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>91</sup>

*“Perusahaan harus menyertai karyawannya berupa BPJS ketenaga kerjaan yang berisi tentang asuransi kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan”.*

Dengan adanya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja akan membuat karyawan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Masyarakat dinyatakan memiliki pekerjaan yang layak apabila memenuhi indikator pekerjaan yang layak yaitu upah yang sesuai, mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja serta peraturan perusahaan yang sesuai dengan peraturan dari negara.<sup>92</sup>

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>93</sup>

*“Jadi, dari kami tolak ukur pekerjaan tersebut dinyatakan layak jika mensejahterakan pekerja serta pekerja mendapatkan hak-haknya”*

Dengan adanya tolak ukur dari Dinas Tenaga Kerja serta pengawasan disetiap perusahaan akan membantu pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak

<sup>91</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>92</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2003 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024

<sup>93</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

## 2. Kendala Dari Pelaksanaan Tanggungjawab Negara di Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Pada DISNAKER Kabupaten Jember

Hasil yang kami dapatkan selama ditempat penelitian telah kami rangkum dalam wawancara dan dokumentasi berikut. Berikut ini adalah data yang peneliti dapatkan mengenai kendala dari Pelaksanaan Tanggungjawab Negara di Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Mendapatkan Pekerjaan Layak Pada DISNAKER Kabupaten Jember.

- a. Minimnya pegawai Di DISNAKER jember yang mengakibatkan kurangnya kestabilan dalam hasil pekerjaannya. Dengan meninjau tugas dari Dinas tenaga kerja Jember yang tidak setara dengan angka pegawai di sana.<sup>94</sup>

Jika berkembang perusahaan kebutuhan karyawan semakin besar. Sama halnya dengan DISNAKER saat ini. Tahun ke tahun usaha yang berjalan dibagian industri/pabrik ataupun jasa semakin meningkat, hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi DISNAKER yang akan semakin bertambah. Menurut peniliti Dinas Tenaga Kerja membutuhkan perekrutan karyawan baru untuk menunjang lebih baiknya kinerja dimasa yang akan datang.<sup>95</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan serta keterampilan dalam bekerja dalam sangat dibutuhkan, hal ini menjadi penghambat bagi Disnaker untuk mengatasi tingkat pengangguran yang ada

<sup>94</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>95</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Organisasi yang Tumbuh Berkembang dan Menginspirasi”, Indonesia, Agustus 28, 2014, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/6080/Organisasi-yang-Tumbuh-Berkembang-dan-Menginspirasi.html> diakses pada tanggal 03 april 2024

di kabupaten Jember. Dengan adanya pelatihan yang diberikan, pemerintah berharap untuk bisa meminimalisir tingginya tingkat pengangguran yang terjadi saat ini.<sup>96</sup>

Dengan memikirkan era ekonomi yang semakin meningkat dan dunia pekerjaan yang semakin membeludak, sangat penting jika Dinas Tenaga Kerja menyediakan payung sebelum hujan.<sup>97</sup>

- b. Banyaknya penipuan yang berkedok Dinas Tenaga Kerja sehingga membuat kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Tenaga Kerja Jember. Hal ini sangat berdampak negatif terhadap jalannya kemajuan DISNAKER Jember.<sup>98</sup>

DISNAKER ialah organisasi pusat yang berfungsi membina mengendalikan dan mengawasi bidang ketenaga kerjaan. Namun, ada saja kendala yang dialami.<sup>99</sup>

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>100</sup>

*“Kendala yang kami rasakan yakni adanya informasi prekrutan lowongan pekerjaan yang tidak resmi dari Disnaker, sehingga tidak adanya perlindungan kepada pekerja.”*

<sup>96</sup> Shinta Rosmala diwawancarai peneliti 25 Oktober 2023

<sup>97</sup> Jon Longmore, Mengapa Setiap UMKM Indonesia Perlu “Sedia Payumh Sebelum Hujan”, Indonesia, Februari 8, 2022, <https://id.linkedin.com/pulse/mengapa-setiap-umkm-indonesia-perlu-sedia-payung-sebelum-jon-longmore> diakses pada tanggal 03 april 2024

<sup>98</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>99</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>100</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

Adanya informasi yang tidak valid ini membuat resah masyarakat dan Dinas Tenaga Kerja karena tindakan semacam ini merugikan kedua belah pihak.

Sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Habib Salim sebagai Kepala Bidang Hukum Industrial kepada peneliti dalam wawancara berikut:<sup>101</sup>

*“karena informasi yang tidak valid tersebut membuat penduduk kepada kami semakin menurun dan menilai tidak ada upaya dari DISNAKER untuk menanggulangi jumlah pengangguran/warga tidak bekerja, khususnya di Kabupaten Jember.”*

Dinas Tenaga Kerja telah memberikan upaya yang resmi kepada pencari kerja berupa *Job Fair* (mempertemukan antara pencari kerja dengan pihak perusahaan). Namun, ada beberapa kendala yang dirasakan oleh pencari kerja dalam mengikuti kegiatan *Job Fair* ini.<sup>102</sup>

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian oleh beberapa informan peneliti menghasilkan bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Negara untuk memberikan pekerjaan yang layak merupakan hal yang dilakukan oleh DISNAKER menggunakan beberapa upaya yg mereka lakukan kepada masyarakat dan pekerja. Mereka mengupayakan seluruh warga Indonesia khususnya kabupaten Jember harus mendapatkan keadilan dan hukum yang

<sup>101</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>102</sup> Dinas Tenaga Kerja Jember, diakses pada tanggal 03 April 2024, <https://disnaker.jemberkab.go.id/>. \_diakses pada tanggal 03 april 2024

sama tanpa membedakan ras, suku ataupun budaya dalam konteks ketenagakerjaan.<sup>103</sup>

Berdasarkan wawancara dan observasi pada Dinas Tenaga Kerja Jember, temuan yang peneliti dapatkan adalah perkembangan kinerja dari dinas tenaga kerja yang masih banyak PR, tanggung jawab yang Dinas Tenaga Kerja Jember khususnya dalam konteks ketenagakerjaan masih perlu melihat apa yang menjadi kendala masyarakat dalam mendapatkan informasi pekerjaan. diantaranya, banyak dari warga Jember yang enggan mengetahui perkembangan Dinas Tenaga Kerja Jember berikut keistimewaannya. Dan juga minimnya pendidikan serta keterampilan dalam bekerja, hal ini membuat kinerja DISNAKER tidak berjalan mulus dan lancar. Padahal peneliti yakini jika sayap perkembangan Dinas Tenaga Kerja Jember lebih diperluas maka warga Jember khususnya tidak akan mengalami kesusahan untuk mencari pekerjaan. Kurangnya informasi dan kajian mengenai DISNAKER membuat warga terkadang salah kaprah dan menatap sebelah mata.

**Pelaksanaan TanggungJawab Negara di Dalam Pemenuhan Hak  
Warga Negara Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Pada DISNAKER  
Kabupaten Jember  
Pelaksanaan Kinerja DISNAKER Kabupaten Jember menurut Teori  
TanggungJawab Negara**

---

<sup>103</sup> Saputra, Ideta Eka, "Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja." *Jurnal Media O F L A W And S H A R I A*, Volume 3, Issue 4, 2022, 284-300 P-Issn: 2721-1967, E-Issn: 2716-2192 <https://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Mls>. diakses pada tanggal 03 april 2024

Tanggung jawab negara paling utama pemerintah nyatakan secara jelas di dalam pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi, negara bertanggungjawab kepada pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan, HAM.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil penelitian oleh beberapa informan menghasilkan bahwa tugas yang disnaker kerjakan memiliki 3 aspek dalam menanggungjawab ketenagakerjaan yang ada di Jember yaitu mengurus hubungan industrial antara pengusaha dan karyawan, penempatan kerja dan bidang pelatihan. upaya pemerintah sangat baik dan membukus pencarian pekerjaan dengan kegiatan yang memudahkan seperti Job Fair dan market job. Namun kegiatan tersebut hanya dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang pintar bersosial media. Jadi tidak menyeluruh. Pemberian informasi pun hanya diberikan pada para mahasiswa yang baru saja lulus dan diinformasikan melalui sosial media dan pemajangan pamflet di Jember Kota. Namun pemberitahuan tidak menyeluruh pada masyarakat umum yang membutuhkan pekerjaan. Jadi blusukan oleh Disnaker akan sangat membantu masyarakat khususnya perdesaan yang tidak mengenal gadget secara menyeluruh.<sup>105</sup>

Hal ini telah dipertegas oleh Bupati Jember dengan mengeluarkan aturan Bupati jember No. 5 tahun 2021 yang menyatakan jabatan, susunan organisasi, tupoksi dan tata kelola DISNAKER kabupaten Jember. Dalam peraturan ini menyatakan bahwa DISNAKER adalah organisasi resmi yang didirikan untuk membantu masyarakat dalam ketenagakerjaan. Seperti contoh,

<sup>104</sup> Muhammad Miftakhul Huda, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*. Volume 11, No 1 (2022): 3.

<sup>105</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

melelang lowongan pekerjaan, mengadakan pelatihan pekerjaan. Mengontrol kelayakan pekerja dimasing-masing perusahaan, dll. Misalnya kegiatan Job Fair yang dilakukan pada 2-3 Agustus 2023. kegiatan ini sangat membantu para masyarakat yang mencari pekerjaan.<sup>106</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui pada UUD pasal 28 ayat 1 dan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 71. Tentang Tanggung jawab negara bukan hanya menghormati dan melindungi saja namun memajukan HAM pula. Telah dijelaskan pula mengenai TanggungJawab Negara yang utama yakni pemerintahan yang dijelaskan dengan jelas didalam pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara bertanggungjawab kepada penjagaan, perkembangan, penegasan, dan penerapan HAM. Jika SDM di Jember dikembangkan hingga memajukan nama Kabupaten dan negara. Dengan demikian tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya dapat dinyatakan sesuai. Namun perlu difikirkan pula mengenai perlindungan terhadap para pekerja dan pemberian informasi pekerjaan terhadap masyarakat yang masih pengangguran. Semakin banyak pengangguran maka semakin lemah SDM yang ada di Kabupaten tersebut.<sup>107</sup>

Upaya upaya yang diberikan oleh pemerintah bersifat memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mudah tentang pekerjaan. Adapun beberapa kiat pemerintah yakni:

---

<sup>106</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Pasal 8 Ayat 1, Tentang Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

<sup>107</sup> Muhammad Miftakhul Huda, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Volume 11, No 1 (2022) : 3.

### 1) Job Fair atau market job

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Balai Serbaguna Kaliwates pada tanggal 02 Agustus 2023 yang diadakan selama 2 hari. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Bupati Jember yakni Bapak. Ir. H. Hendy Siswanto, ST., IPU.<sup>108</sup>

Job Fair tahun ini memiliki tagline “Wes Wayahe Pengangguran Di Jember Berkurang”. Job fair tahun ini diikuti oleh 46 perusahaan baik dalam kota, luar kota dan migran, dan 3.905 peserta pencari kerja. Job Fair merupakan kegiatan untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Jember. Dengan cara mempertemukan para pekerja dengan perusahaan.<sup>109</sup>

Setelah memasukkan lowongan pekerjaan maka akan ada tahap pengujian dan perekrutan pekerja. Lalu perusahaan melaporkan berapa jumlah pekerja yang diterima dimasing-masing perusahaan kepada DISNAKER. Dengan begitu DISNAKER dapat mengetahui berapa pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan.<sup>110</sup>

### 2) J-Si Gajah (Jember sistem informasi tenaga kerja)

Sistem ini diluncurkan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk memberi jalan yang mudah untuk para pekerja. Sehingga pekerja dapat melihat informasi lowongan pekerjaan yang ada di Jember di sistem ini.<sup>111</sup>

salah satu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang dilakukan oleh DISNAKER adalah meluncurkan beberapa upaya adar memudahkan

<sup>108</sup> Dinas Tenaga Kerja Jember, diakses pada tanggal 03 April 2024, <https://disnaker.jemberkab.go.id/>, diakses pada tanggal 03 april 2024

<sup>109</sup> Dinas Tenaga Kerja Jember, diakses pada tanggal 03 April 2024, <https://disnaker.jemberkab.go.id/>, diakses pada tanggal 03 april 2024

<sup>110</sup> Dinas Tenaga Kerja Jember, diakses pada tanggal 03 April 2024, <https://disnaker.jemberkab.go.id/>, diakses pada tanggal 03 april 2024

<sup>111</sup> Oryza A. Wirawan, “Ribuan Pencari Kerja Coba Peruntungan 3.900 Lowongan di Jember Job Fair”, Jember, Agustus 02, 2023, <https://beritajatim.com/ekbis/ribuan-pencari-kerja-coba-peruntungan-3-900-lowongan-di-jember-job-fair/>, diakses pada tanggal 03 april 2024 pukul 20.10

masyarakat khususnya Jember dalam mencari pekerjaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ini sebabnya perlu masyarakat untuk ikut andil agar upaya ini tidak sia-sia.<sup>112</sup>

Dijelaskan dalam Tanggung jawab pemerintah dalam konteks pekerjaan yang layak/pemberian pekerjaan pada rakyatnya telah dihandle oleh bagian dari Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER). Pemegang amanah dan mewakili pemerintah untuk bertanggung jawab atas pemberian pekerjaan yang layak pada masyarakat/rakyat dengan beberapa tugasnya. Jadi dengan penjabaran tugas disnaker diatas masyarakat bukan hanya pergi ke DISNAKER dalam menanyakan lowongan pekerjaan saja tapi sesuai dengan tugasnya DISNAKER juga menyediakan pelatihan untuk pemula dan menentukan warga yang mampu untuk bekerja baik didalam kota maupun diluar kota atau diluar negara yakni dengan tugas penempatan kerja. dengan ini semua warga mampu untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah.<sup>113</sup>

Sebagaimana keterangan di atas Memajukan HAM yakni dengan memenuhi, melindungi dan menjamin hak-hak bekerja yang layak untuk warga negaranya. Hal ini telah dinyatakan dalam pasal 27 ayat 2. Jadi negara perlu melindungi dan menjamin hak pekerja untuk mendapatkan pekerjaan layak dengan mengontrol kegiatan perusahaan. Karena terkadang ada beberapa perusahaan yang mengesampingkan hak-hak pekerja misal memperkerjakan karyawan tidak sesuai jam kerja, atau menimbun upah hingga sampainya upah

---

<sup>112</sup> Oryza A. [Wirawan](https://beritajatim.com/ekbis/ribuan-pencari-kerja-coba-peruntungan-3-900-lowongan-di-jember-job-fair/), “Ribuan Pencari Kerja Coba Peruntungan 3.900 Lowongan di Jember Job Fair”, Jember, Agustus 02, 2023, <https://beritajatim.com/ekbis/ribuan-pencari-kerja-coba-peruntungan-3-900-lowongan-di-jember-job-fair/> diakses pada tanggal 03 april 2024

<sup>113</sup> Dinas Tenaga Kerja Jember, diakses pada tanggal 03 April 2024, <https://disnaker.jemberkab.go.id/> diakses pada tanggal 03 april 2024

tidak sesuai dengan UMR yang ditetapkan. Jika ada pengawasan negara maka kelayakan hak pekerja akan terjamin.<sup>114</sup>

Dapat di tarik kesimpulan di dalam tanggung jawab pemerintah ada Dinas Tenaga Kerja yang mengemban amanah dalam konteks ketenagakerjaan. Mereka ditugasi sebagai pengembangan SDM di Indonesia. Peneliti mengkhususkan meneliti di Jember dengan kemajuan upaya-upaya yang dilakukan oleh DISNAKER Jember dalam menghapuskan pengangguran. Khususnya di kabupaten Jember upaya-upaya dari Dinas tenaga kerja Jember telah memberikan fasilitas yang sangat baik atau mudah kepada para pencari kerja. Sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Bupati Hendy Siswanto pun telah mengapresiasi Dinas tenaga kerja Jember atas kiat-kiatnya mengurangi angka pengangguran/warga tidak bekerja di kabupaten Jember.<sup>115</sup>

### **1. Pelaksanaan Kinerja DISNAKER jember Menurut Teori Hak Warga Negara**

Hak ialah seluruh hal yang wajib diperoleh seseorang, sekelompok, organisasi, instansi, atau pemerintahan negara di dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 diterangkan “Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak-hak yang melekat kepada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk

<sup>114</sup> Muhammad Sany Basri Lubis, “Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Analisis Kritis Berdasarkan Konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perkembangan Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Desember 2019) : 12-27.

<sup>115</sup> Dinas Tenaga Kerja Jember, diakses pada tanggal 03 April 2024, <https://disnaker.jemberkab.go.id/>. diakses pada tanggal 03 april 2024

Tuhan yang maha esa, wajib untuk dihormati, dilindungi, dijunjung negara baik hukum atau pemerintahan”.<sup>116</sup>

Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis melalui wawancara kepada informan jika organisasi memiliki 10 karyawan maka organisasi tersebut perlu untuk membuat peraturan perusahaan, jaminan ketenagakerjaan. Dengan itu organisasi tersebut dapat didaftarkan sebagai sebuah perusahaan. Dengan adanya pernyataan di atas maka perusahaan perlu memikirkan gaji yang akan di berikan pada karyawan sesuai ketentuan.<sup>117</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 86 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan hak pekerja. Yakni pengrekrut karyawan perlu mengadakan sarana-prasarana keselamatan kerja dan kesehatan untuk pekerja yang dipekerjakan. Setiap karyawan mempunyai hak-hak dasar yang bermanfaat menghasilkan upah serta jaminan ketenagakerjaan dari masing-masing perusahaan. Jadi untuk penunjang kehidupan yang layak pemerintah menerapkan ini semua agar masyarakat indonesia dapat dinyatakan layak dalam kehidupannya. Karena kelayakan kehidupan berdasarkan dari pekerjaan yang layak.<sup>118</sup>

Adapun dasar hak pekerja dalam ketenagakerjaan adalah:

a. upah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>116</sup> Wilius Kogoya, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung, Widia Bhakti Persada Bandung: 2013), 26.

<sup>117</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>118</sup> Mahkamah Konstitusi, “UU Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja,” Maret 20, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2> diakses pada tanggal 03 april 2024

Pekerjaan akan dikatakan layak jika pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan pekerja serta mendapatkan upah yang cukup untuk membiayai kehidupannya dan menjamin keselamatan pekerja.<sup>119</sup>

Salah satu syarat kesejahteraan pekerja yakni memberikan Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jadi Dinas Tenaga Kerja Jember memantau perusahaan dengan pengecekan data, melaksanakan pembinaan, serta pemantauan terhadap perusahaan. Upah Minimum Provinsi adalah upah terendah dalam setiap bulan yang diatur dalam aturan daerah kab. Jember No. 2 tahun 2018 yang menyatakan tindakan dan penjagaan dari karyawan lokal dengan kasih sayang Allah yang satu.<sup>120</sup>

Memberikan ketentuan Upah yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah Jember kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kehidupan yang layak. penetapan Upah ini telah direalisir oleh bagian Dinas Tenaga Kerja Jember.<sup>121</sup>

Saat ini Upah Mnimum Regional di kota Jember adalah Rp.2.555.662. Jika terdapat perusahaan yang memenuhi syarat namun tidak memberikan upah sesuai ketentuan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Karena Disnaker Jember menjadikan UUD 1945 pasal 27-34

<sup>119</sup> Lembaga Penjaminan Mutu, “Pentingnya Kesejahteraan Karyawan! Ini 3 Manfaatnya,” Medan, May 3, 2023, <https://lpm.uma.ac.id/pentingnya-kesejahteraan-karyawan-ini-3-manfaatnya/> diakses pada tanggal 03 april 2024

<sup>120</sup> peraturan daerah kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2018 tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal dengan Rahmat tuhan yang maha esa.

<sup>121</sup> Radar jember, “ bupati tegaskan, Perusahaan wajib patuhi UMK demi kesejahteraan pekerja,” Jember, januari 2, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/793686668/bupati-tegaskan-perusahaan-wajib-patuhi-umk-demi-kesejahteraan-pekerja> diakses pada tanggal 03 april 2024

sebagai pedoman yang menyatakan setiap warga memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan.<sup>122</sup>

Upah UMR tersebut berlaku bagi perusahaan yang memiliki 10 atau lebih karyawan dan telah memiliki badan hukum berbentuk PT ataupun CV. Jika organisasi sudah mempunyai 10 pekerja/lebih maka organisasi tersebut harus membuat peraturan perusahaan.<sup>123</sup>

b. Serta jaminan ketenagakerjaan

Jaminan tenaga kerja yang akan didapatkan oleh para pekerja seperti:

- 1) Jaminan kecelakaan kerja
- 2) Jaminan kematian
- 3) Jaminan hari tua
- 4) Jaminan pemeliharaan kesehatan<sup>124</sup>

Dengan beberapa jaminan yang dijelaskan di atas diharapkan para pekerja dapat memenuhi kehidupan dengan layak serta mendapatkan pekerjaan yang layak.<sup>125</sup>

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyatakan HAM ialah sekumpulan hak-hak yang bersandar kepada keberadaan manusia serta hakikat sebagai insan tuhan yang maha esa yang harus di hormati, di junjung tinggi,

<sup>122</sup> Radar jember, “ bupati tegaskan, Perusahaan wajib patuhi UMK demi kesejahteraan pekerja,” Jember, januari 2, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/793686668/bupati-tegaskan-perusahaan-wajib-patuhi-umk-demi-kesejahteraan-pekerja> diakses pada tanggal 03 april 2024

<sup>123</sup> Harin nadindra kirti, [joko priyono](#), “ mendapat bayaran di bawah ketentuan upah minimum regional (UMR),” *Jurnal notarius*, vol 11 no 1, (2018), 68.

<sup>124</sup> Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

<sup>125</sup> Radar jember, “bupati tegaskan, Perusahaan wajib patuhi UMK demi kesejahteraan pekerja,” Jember, januari 2, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/793686668/bupati-tegaskan-perusahaan-wajib-patuhi-umk-demi-kesejahteraan-pekerja> di akses pada tanggal 03 april 2024

dilindungi pemerintahan Dan negara hukum. jadi jadi seluruh atasaan perusahaan harus menghormati dan menjunjung tinggi hak pekerja. Jangan semena-mena. Jadi perusahaan harus benar-benar melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Jangan mengambil keuntungan dari SDM warga namun tidak memberikan haknya sebagai pekerja.<sup>126</sup> Tinjauan peneliti sesuai dengan UU diatas mengenai peraturan yang telah ditetapkan oleh DISNAKER sangat dijaga oleh perusahaan yang ada di Jember,

Dalam pancasila pula dijelaskan dalam sila ke 2 hak warga negara harus diperlakukan sesuai harkat dan martabat manusia dan dijelaskan pula dalam Sila ke 5 dari pancasila menyatakan warga Indonesia memiliki hak mendapatkan keadilan dari pemerintah. Hak untuk kesejahteraan harkat dan martabat dilihat dari penghasilan yang didapatkan oleh warga jika penghasilan dinyatakan layak maka kehidupan warga akan dinyatakan layak. Seperti layaknya di Jember ini dengan upah yang dinyatakan diatas warga Jember bisa dinyatakan layak dengan pekerjaan yang bergaji UMP. Sedangkan keadilan harus didapatkan oleh seluruh warga. Jika mereka bekerja maka mereka perlu mendapatkan hak mereka atas ketenagakerjaan. Karena masih banyak sekali kasus-kasus yang memperkerjakan warganya dengan waktu yang melebihi batas namun tidak memberikan hak atas ketenagakerjaannya.<sup>127</sup>

Dapat di tarik kesimpulan jika perusahaan telah memberikan upah serta jaminan pekerjaan sesuai ketentuan maka kehidupan dan pekerjaan masyarakat Jember khususnya akan dinyatakan layak. Itulah gunanya keterkaitan antara pemerintah dan warga. Jika negara telah berupaya untyk menanggung jawabi

---

<sup>126</sup> Willius Kogoya, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung,Widina Bhakti Persada Bandung: 2013), 26.

<sup>127</sup> Sigit Dwi Nuridha, Hak Warga Negara, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 9

warga namun warga tidak merespon upaya tersebut maka hal tersebut tidak akan membuat perkembangan terhadap segala aspek yang ada di Jember.<sup>128</sup>

### **Pelaksanaan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Jember Menurut Teori Pekerjaan Yang Layak**

Pekerjaan yang layak sederhananya ialah pekerjaan yang dikerjakan atas dasar keinginan sendiri, serta memberikan hasil yang cukup untuk kehidupan masyarakat secara layak, dapat memberikan jaminan keselamatan para pekerja berupa fisik ataupun psikologis.<sup>129</sup>

Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis melalui wawancara kepada informan didapatkan bahwa DISNAKER provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan, untuk Disnaker Jember telah melakukan pengawasan dari tahun 2017-saat ini. Ketika perusahaan melanggar aturan maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang ada. jika kasus itu berupa penipuan yang ranahnya pidana maka melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang (polisi). Jika melakukan pelanggaran pada Undang-Undang ketenaga kerjaan maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan dari pihak tenaga kerja provinsi bidang pengawasan. Pengawasan yang DISNAKER lakukan berupa pengawasan normatif yakni mengawasi tentang upah, jam lembur, dan hak pekerja. Hak pekerja semacam BPJS dan surat jaminan untuk karyawan.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>129</sup> Vivi Marietha Ponto, "Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi," *journal of development and studies*, vol. 7 No. 1 (2023) : 89

<sup>130</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

Dan terbungkus di dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang dasar, prinsip, dan target pengelolaan ketenagakerjaan, peluang dan sikap yang sepadan di dalam hal-hal ketenagakerjaan, rencana tenaga kerja dan info mengenai ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, hubungan industrial, pembinaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana serta sanksi administratif dibidang ketenagakerjaan. Jadi sudah dipertegas dalam Undang-Undang ini bahwa pengawasan sangat diperlukan untuk kesejahteraan pekerja. Baik kesejahteraan kehidupannya maupun pekerjaannya. Dengan inisiatif yang dilakukan oleh DISNAKER dalam bentuk pengawasan dari tahun 2017 sangat membantu dalam menegakkan kesejahteraan dalam kehidupan dan pekerjaan yang layak.<sup>131</sup>

Hal ini telah dipertegas dengan diluncurkannya UU no 3 tahun 1951 yang dinyatakan untuk mengatur UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia. Di dalam hal ini sudah kita ketahui bersama bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKER Jember tidak serta merta mereka lakukan. Tapi sudah ada hukum yang menetapkan tentang pengawasan tersebut. Jadi tidak ada yang bisa melarang atau menolak akan

---

<sup>131</sup> Danang Sunyoto, Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2013), 19

pengawasan tersebut. Setiap Perusahaan yang telah sesuai ketentuan harus dalam pengawasan DISNAKER.<sup>132</sup>

Berbagai cara Dinas Tenaga kerja upayakan bukan hanya untuk pencari kerja, mereka pula menjaga para pekerja agar mendapatkan pekerjaan yang layak dengan kedamaian dan kenyamanan. Pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Jember yang dilakukan meliputi:

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung ialah pemeriksaan yang dikerjakan oleh Dinas tenaga kerja Jember kepada pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan mengawasi pimpinan dengan memeriksa berkas-berkas kerja apakah dilaksanakan dengan baik atau belum.<sup>133</sup>

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengecekan yang dilakukan DISNAKER Jember yang tidak langsung turun kepada perusahaan-perusahaan namun mnengecek dari laporan lisan maupun oleh laporan-laporan yang disampaikan oleh setiap perusahaan.<sup>134</sup>

3) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pemeriksaan yang dikerjakan oleh DISNAKER Jember ketika sebelum kegiatan perusahaan dilaksanakan agar tidak ada penyimpangan dikemudian hari.<sup>135</sup>

<sup>132</sup> Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republic Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

<sup>133</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>134</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>135</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

#### 4) Pengawasan represif

Pengawasan represif ialah pemeriksaan yang dikerjakan oleh Dinas tenaga kerja Jember ketika kegiatan perusahaan telah dilakukan.<sup>136</sup>

Setiap peraturan dibuat untuk mengatur jalannya organisasi. Jika di buat aturan maka akan dibuat sangsi yang akan dikenakan apabila menyalahi aturan. Jika tidak dikenai sanksi maka aturan tersebut tidak akan diindahkan oleh pihak yang terkait. Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan negara dalam hal peraturan dan sangsi yang dibuat. Berikut beberapa sangsi yang akan dikenakan apabila perusahaan khususnya yang ada di Jember menyalahi peraturan, yaitu:

- a. Pelanggaran Administratif dikenai kepada perusahaan apabila melanggar Undang-Undang no. 30 tentang administrasi pemerintahan. Berikut adalah sangsi yang akan didapatkan berupa Teguran, Peringatan tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pembatalan persetujuan, Pembatalan pendaftaran, Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, Pencabutan izin.<sup>137</sup>
- b. Pelanggaran pidana yakni pelanggaran yang sudah dipandang seharusnya dipidana walaupun hal itu belum ditegaskan di dalam UU, berikut pelanggaran yang masuk di dalam pelanggaran pidana berupa Melakukan pelanggaran yang berkenaan dengan hukum/kejahatan maka sanksi pidana dipenjara 5 tahun terlama atau denda 500 juta max, Pengusaha tidak memberi pesangon sesuai dengan ketentuan. Sanksi pidana dan denda 50

<sup>136</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>137</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

juta maksimal, pengambilan biaya penetapan tempat untuk tenaga kerja dari perusahaan penempatan kerja swasta. Sanksi 4 tahun penjara dan 400 juta maksimal, Pembayaran upah tidak sesuai dengan ketentuan. Sanksi 4 tahun paling lama dan 400 juta maksimal, Pengusaha yang tidak menggaji karyawan yang tidak bekerja karena alasan tertentu. Sanksi 4 tahun paling lama dan denda 400 juta maksimal.<sup>138</sup>

Undang-Undang dalam pasal 27 ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945 tentang setiap penduduk negara memiliki hak bekerja serta kehidupan yang cukup bagi kemanusiaan. Dengan adanya pengawasan dari pihak DISNAKER Jember hak hak dari pekerja akan lebih mudah untuk terdeteksi sesuai ketentuan atau tidak dalam perusahaan tersebut. Dan kecil kemungkinan untuk melanggar karena perusahaan akanantisipasi dengan kedatangan DISNAKER dalam bentuk pengawasan. Jika mereka membangkang maka akan berefek pada jalannya perusahaan.<sup>139</sup>

Peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa kinerja DISNAKER Jember untuk mengasihkan pekerjaan yang layak untuk warganya sudah bisa dinyatakan baik. Karena mereka telah melaksanakan pengawasan disetiap perusahaan. Apakah sudah sesuai dalam memberikan hak-hak pekerja berupa upah atau jaminan-jaminan yang harus diberikan. Pengawasan ini dilakukan semata-mata untuk kelayakan kehidupan serta pekerjaan masyarakat khususnya Jember.<sup>140</sup>

<sup>138</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

<sup>139</sup> Sigit Dwi Nuridha, Hak Warga Negara, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 3

<sup>140</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

## **2. Kendala Dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara di Dalam Pemenuhan Hak-hak Warga Negara Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Pada DISNAKER Kab. Jember**

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari observasi dan wawancara kepada beberapa informan didapatkan bahwa kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan tanggung jawab negara oleh Dinas Tenaga Kerja Jember.

### **Kendala Kinerja DISNAKER Jember menurut Teori Tanggung Jawab Negara**

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti melalui wawancara kepada informan didapatkan bahwa yang menjadi kendala yakni adanya informasi perekrutan lowongan pekerjaan yang tidak resmi dari DISNAKER, sehingga tidak adanya perlindungan kepada karyawan. Dengan adanya kasus seperti ini pihak pencari kerja merasa sangat dirugikan. Sebagaimana penjelasan diatas kewajiban warga negara adalah mencari informasi terlebih dahulu dan jangan semena-mena mempercayai oknum-oknum yang memberikan lowongan pekerjaan tanpa ijin resmi dari Dinas Tenaga Kerja khususnya kabupaten Jember. Contoh meminta beberapa uang untuk dapat bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji atau keuntungan yang besar. Namun setelah uang diterima oleh oknum tersebut, dia menghilang. Hal ini sering terjadi di lingkungan masyarakat karena rasa khawatir yang ditutupi oleh keinginan mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

Sebagaimana menurut UUD 1945 menyatakan bahwasannya Negara Indonesia ialah negara hukum. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi karena pernyataan yang ada di atas perlu kiranya hukum dalam negara juga tegas menyikapinya. Karena jika hukum negara benar-benar ditegakkan untuk menanggulangi kasus-kasus seperti diatas maka oknum-oknum tersebut tidak akan berjangka lama. Namun jika kasus diatas didiamkan maka oknum-oknum tersebut akan terus menjadi momok yang mengganggu hubungan antara Masyarakat dan DISNAKER khususnya Jember. Jadi perlu adanya pembuktian untuk menegaskan bahwa kota Jember adalah kota hukum.<sup>142</sup>

Dipertegas juga dalam penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang bebas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi bukan hanya menjadi kota hukum, Jember juga perlu menegakkan keadilan dalam hukum. Keadilan ini harus didapatkan oleh seluruh warga Jember tidak terkecuali. yang kaya ataupun miskin, yang hitam ataupun yang putih maupun yang tua ataupun yang muda, semua kalangan warga sama dalam konteks keadilan dimata hukum.<sup>143</sup>

Di dalam pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwasannya negara bertanggungjawab kepada penjagaan, perkembangan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Jadi bertanggungjawabnya pemerintah bukan hanya memberikan kehidupan yang layak dan pekerjaan yang layak saja

---

<sup>142</sup> Udiyo Basuki, Rumawi, Mustari, "76 Tahun Negara Hukum : Refleksi atas Upaya Pembangunan Hukum menuju Supremasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* Vol 18, No 2 (Oktober 2023): 157

<sup>143</sup> Bayu Dwi Anggono, dll, "Menuju Satu Abad Kemerdekaan", (Jember: Penerbit UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember, 2021), Hal 96

tapi memberikan perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan tersebut berupa fisik maupun mental. Jadi jika terdapat kasus seperti di atas pemerintah perlu ikut andil dalam melindungi hak warga negara dalam bentuk tanggung jawabnya.<sup>144</sup>

Pemerintah juga bertanggungjawab dalam penegakkan dan pemenuhan HAM dengan menegakkan hukum apabila ada yang menyakiti dan ada yang mengganggu hak masyarakat. Itulah gunanya ada keseimbangan antara masyarakat dan warga dalam konteks kepercayaan. Jika warga tidak memiliki kepercayaan kepada pemerintah maka pemerintah akan susah dalam menyalurkan aspirasi tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Jadi jika ada kasus seperti diatas perlu kiranya warga untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada DISNAKER untuk segera ditangani.<sup>145</sup>

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
Artinya: “setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang di pimpin.” (HR.Bukhari)<sup>146</sup>

Jelas dalam hadist tersebut di atas menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di hadirat yang maha kuasa, seperti halnya kisah Sayyidina Umar di waktu kepemimpinannya beliau terkenal tegas adil dan bijaksana, untuk memastikan hal itu Sayyidan Umar

<sup>144</sup> Muhammad Miftakhul Huda, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Volume 11, No 1 (2022): 3.

<sup>145</sup> Muhammad Miftakhul Huda, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Volume 11, No 1 (2022): 3.

<sup>146</sup> Kementrian agama republic Indonesia, “teladan tanggung jawab umar bin khattab kepada rakyatnya,” arpril 5, 2023, diakses pada tanggal 03 april 2024 , [Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya \(kemenag.go.id\)](https://www.kemenag.go.id/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya)

turun langsung mengunjungi rakyatnya serta berpatroli dari satu rumah penduduk ke rumah lainnya. Dari kisah Sayyidina Umar ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa begitu besar dan tanggung jawabnya Sayyidina Umar terhadap rakyatnya, hal ini menjadi tampan keras terhadap pemimpin negeri ini yang kadang kala mengabaikan kepentingan rakyat, sementara kebutuhan pribadi menjadi prioritasnya.<sup>147</sup>

Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban yang pemerintah lakukan akan semakin balance jika pemerintah turut serta andil dalam kepentingan rakyatnya, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya di akhirat kelak. Diantaranya untuk menjamin hak warga negara pemerintah harus lebih tegas dalam merealisasikan peraturan yang ada, hal ini agar sejalan dengan bunyi pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi negara bertanggungjawab kepada penjaagaan, perkembangan, penegakan, dan pemenuhan HAM.<sup>148</sup>

### **Kendala Kinerja Dinas Tenaga Kerja Jember Menurut Teori Hak Warga Negara**

Temuan peneliti saat melaksanakan observasi/tinjauan kekantor DISNAKER pegawai yang ada di DISNAKER tidak sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku seperti contoh tidak adanya sub Bagian Keuangan, beberapa seksi-seksi dibawah bidang-bidang tertentu seperti bidang pembinaan, aspek hubungan industrial dan aspek penempatan tenaga kerja.

<sup>147</sup> Kementrian agama republic Indonesia, “teladan tanggung jawab umar bin khattab kepada rakyatnya,” arpril 5, 2023, diakses pada tanggal 03 april 2024 , [Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya \(kemenag.go.id\)](https://www.kemenag.go.id/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya)

<sup>148</sup> Habib Salim, diwawancarai peneliti 23 oktober 2023

Menurut peneliti hal ini harus dijadikan catatan karena dengan melihat tugas serta program yang dijalankan oleh DISNAKER yang banyak perlu adanya perekrutan karyawan. Hal ini menjadi salah satu kendala yang terjadi. Karena kurangnya karyawan akan membuat kurang sempurnanya proses kemajuan organisasi tersebut. Dengan tidak setaranya jumlah pekerja dan tugas yang dimiliki oleh organisasi akan membuat salah satu visi dan misi terbengkalai.<sup>149</sup>

Di dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 menjaga banyak hak-hak dasar yang menjadi fundamental untuk kehidupan karyawan. yang ditegaskan di dalam pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang menetapkan tiap-tiap karyawan memiliki hak-hak dasar dalam keselamatan dan kesehatan karyawan baik moral dan kesusilaan serta sikap yang cocok dengan harkat martabat manusia serta nilai Agama. Dari definisi pasal diatas mengandung arti bahwa setiap pekerja wajib mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu perlu dalam pembagian tugas kepada pekerja memikirkan mampu atau tidaknya pekerja. Karena jika kemampuan pekerja terbatas dan pemberian tugas melebihi batasnya maka akan berefek terhadap kesehatan mental maupun fisiknya.<sup>150</sup>

Persoalan mengenai kuantitas pekerja bisa menjadi lambannya jalannya organisasi. Begitupula pada Dinas Tenaga Kerja. Walaupun dengan banyak

<sup>149</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Pasal 8 Ayat 1, Tentang Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

<sup>150</sup> Danang Sunyoto, Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2013), 19

kelebihan atau kemajuan yang dimiliki namun DISNAKER Jember memiliki angka pekerja yang minim. Seperti pada poin 10 tentang Struktur kelembagaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang meliputi beberapa karyawan saja. Hal ini tidak cocok dengan aturan bupati Jember no 5 tahun 2021 pada pasal ke 3 yang menjabarkan susunan organisasi yang harus ada pada Dinas Tenaga Kerja khususnya Jember. Telah dijabarkan secara rinci seharusnya beberapa sub harus memiliki anggota namun kenyataannya yang terjadi di DISNAKER Jember setiap sub hanya memiliki satu anggota.<sup>151</sup>

Pada buku HAM Dan Hak-hak dan Kewajiban penduduk Negara di dalam Hukum Positif Indonesia. Menjabarkan bahwa negara tidak boleh memberikan beban yang lebih kepada warganya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti pernyataan diatas DISNAKER memiliki kegiatan yang cukup banyak untuk menanggungjawab ketenagakerjaan khususnya yang ada di Jember. Mereka memberikan jaminan untuk kelayakan kerja kepada masyarakat tapi pekerjaan yang mereka lakukan tidak berpotensi layak. Dengan ini harusnya tanggung jawab negara terhadap DISNAKER perlu ditingkatkan. Agar tanggung jawab dari DISNAKER dapat meningkat untuk masyarakat Jember.<sup>152</sup>

Termaktub dalam sila kedua pada Pancasila terkandung hak warga negaranya untuk diperlakukan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Jadi

<sup>151</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Pasal 8 Ayat 1, Tentang Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

<sup>152</sup> Johan Yasin, "Hak Azazi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia," *jurnal ilmu hukum*, Volume 11, No 2 (2009) : 1.

yang diperjuangkan harkat dan martabatnya bukan hanya warga negara saja tapi anggota pekerja yang menanggungjawab masyarakat pun perlu untuk dipikirkan harkat dan martabatnya. Karena mereka juga termasuk warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi manusia pula. Jadi walau DISNAKER Jember menanggungjawab masyarakat di Jember tapi pemerintah Jember perlu menanggungjawab pekerja DISNAKER dalam pemenuhan haknya.<sup>153</sup>

Dalam pasal 27 ayat 2 dijelaskan setiap penduduk negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sesuai dengan peraturan di atas hak-hak tersebut bukan hanya tentang penghidupan yang layak namun juga pekerjaan yang layak. Jika DISNAKER Jember dituntut untuk memberikan pekerjaan yang layak terhadap Masyarakat, maka mereka harus mendapatkan pekerjaan yang layak pula. Pekerjaan yang layak ialah hak-hak warga jadi jika anggota pekerja tidak sinkron dengan tugas, hal ini termasuk dalam tidak layaknya sebuah pekerjaan.<sup>154</sup>

Dari sinilah kami sebagai peneliti menyimpulkan bahwa karyawan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Jember tidak memenuhi kriteria susunan organisasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember. Jadi sangat disayangkan dengan kemajuan dan perkembangan program kerja yang dilaksanakan DISNAKER, pekerja merasakan tidak adanya hak kenyamanan bagi mereka. Namun peneliti sebagai warga Jember sangat mengapresiasi terhadap kinerja

---

<sup>153</sup> Sigit Dwi Nuridha, Hak Warga Negara, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 9

<sup>154</sup> Sigit Dwi Nuridha, Hak Warga Negara, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 3

DISNAKER Jember yang sangat berdampak positif terhadap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.<sup>155</sup>

### **Kendala Kinerja Dinas Tenaga Kerja Jember Menurut Teori Pekerjaan Yang Layak**

Temuan peneliti saat melaksanakan penelitian, Dinas Tenaga Kerja telah melakukan pengawasan dengan sangat baik. Jadi DISNAKER hanya menerima aduan saja bukan mengawasi diskriminasi ditempat kerja. Dalam catatan kegiatan dinas tenaga kerja Kabupaten Jember jelas tertulis kegiatan yang harus dilakukan pengukuran produktivitas tenaga kerja. Jadi seharusnya DISNAKER Jember melaksanakan pengawasan untuk produktivitas tenaga kerja ini dengan mertaikan pengawasan. Maksud dari meratakan pengawasan adalah mengawasi dari pihak atasan, pemilik perusahaan serta pekerja agar data yang didapatkan real, tidak ada penipuan dari laporan yang didapatkan.<sup>156</sup>

Dijelaskan pula dalam pengantar ilmu hukum pihak-pihak terkait dengan ketenagakerjaan ialah karyawan, pengusaha/pemilik perusahaan, organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pemerintah. Dengan pernyataan yang ada di atas menjelaskan bahwa pihak-pihak ketenagakerjaan bukan hanya atasan saja tapi juga ada pekerja. Jadi seharusnya oknum-oknum inilah yang harus selalu diawasi dan diteliti bukan hanya satu pihak saja dan meninggalkan pihak lainnya. Jika pernyataan hanya dari satu pihak maka kebohongan akan lebih

---

<sup>155</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Pasal 8 Ayat 1, Tentang Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

<sup>156</sup> Observasi di Dinas Tenaga Kerja Jember pada tanggal 23 oktober 2023

mudah dilakukan. Jika seluruh pihak diawasi dan diteliti maka akan terlihat jika da kesalahan yang tidak sesuai ketentuan.<sup>157</sup>

Dipertegas dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 ditegaskan penduduk memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dan pemerintah memiliki kewajiban atas hal tersebut. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKER Jember beberapa perusahaan benar-benar melaksanakan kewajiban dengan sesuai ketentuan namun alangkah baiknya jika pengawasan yang dilaksanakan juga mendengarkan aduan pekerja disetiap pengawasan yang dilaksnakan. Agar pernyataan UUD diatas dapat benar-benar bisa diterapkan.<sup>158</sup>

Hak karyawan harus diberikan namun dengan kualitas kerja karyawan. Dengan adanya motivasi seperti ini dapat memacu perkembangan SDM yang ada di Indonesia. DISNAKER hanya mengawasi dari pihak atasan saja. Seharusnya perlu juga untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap pekerja agar kegiatan yang terlihat dari luar benar-benar real dengan kejadian yang ada didalam perusahaan. Pekerja menyayangkan apabila pengawasan hanya dicukupkan pada pihak atasan karena mungkin ada beberapa karyawan yang, memiliki kendala dalam pekerjaannya. Warga juga memiliki hak-hak agar memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Karena itu, penghidupan dan pekerjaan akan dinyatakan layak apabila pengawasan yang dilakukan real dengan kenyataann dilapangan. Terkadang hak mereka


---

<sup>157</sup> Sarah Selfina Kuahaty, dkk, "*Hukum Ketenagakerjaan*". (Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 55.

<sup>158</sup> Sigit Dwi Nuridha, *Hak Warga Negara*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 3

memang didapatkan tapi tidak sesuai dengan ketentuan jika pengawasan tidak benar-benar secara rinci maka tidak bisa dinyatakan pekerjaan disetiap perusahaan layak untuk pekerja.<sup>159</sup>

Peneliti dapat menarik kesimpulan pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKER sangat membantu dalam kesejahteraan masyarakat namun untuk lebih produktivitasnya dan menjauhi penipuan yang dilakukan oleh beberapa oknum perlu kiranya pihak DISNAKER untuk turun langsung dalam pengawasan ini ke pekerja yang ada dilapangan agar data yang didapatkan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Semakin baik pengawasan yang dilakukan DISNAKER maka akan semakin terjamin hak dasar para pekerja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>159</sup> Sigit Dwi Nuridha, Hak Warga Negara, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 3

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember**

Dari data penelitian yang dikerjakan peneliti di Kabupaten Jember khususnya DISNAKER. Pada Bab IV (Penyajian data dan Analisis) peneliti telah menjelaskan penyajian data-data dan hasil dari penelitian. Dengan itu kami mendapatkan kesimpulan bahwasannya: dengan beberapa upaya yang telah Dinas Tenaga Kerja Jember lakukan seperti mendatangkan investor, mempermudah izin bagi investor serta mengadakan Job Marker atau Job Fair, meluncurkan J-Sigajah, mengadakan pelatihan kerja, mengadakan pengawasan terhadap para pekerja untuk mengurangi angka pengangguran dan menjaga kelayakan kerja karyawan diperusahaan yang meliputi: mendapatkan upah yang cukup, mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dan mendapatkan ketetapan dalam kesesuaian peraturan pekerjaan, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lowongan pekerjaan yang diberikan oleh DISNAKER, serta masih terjadinya tindakan diskriminasi di tempat kerja. Menyikapi hal ini, seharusnya DISNAKER pasang badan dan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang menjadi faktor terhadap para pekerja, serta tidak hanya menginformasikan lowongan pekerjaan melalui media sosial maupun laman tertentu. Akan tetapi informasi tersebut harus

juga merata secara offline dengan cara menginformasikan melalui koran, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Hal ini harus selaras sesuai tupoksi tanggung jawab negara terhadap penduduk negaranya yang mana tiap-tiap negara memiliki kewajiban untuk membela dan menjaga penduduk negaranya. Secara tidak langsung negara turut serta hadir dan bertanggung jawab atas pemenuhan, perlindungan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Telah ditegaskan pada UUD pasal 28 ayat 1 dan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 71. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah membentuk Dinas Tenaga Kerja Jember agar warga Indonesia memperoleh pekerjaan yang dinyatakan layak dengan kemampuan individual. beberapa ketetapan ketenagakerjaan telah diatur dengan beberapa tugas yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini masih belum selaras dengan fungsi DISNAKER yang masih menjadi PR pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, pemerintah harus menyadari dengan adanya masalah hal ini.

## **2. Kendala Dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember**


Kendala yang dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara di dalam Pemenuhan Hak penduduk Negara Indonesia ialah Mendapatkan Pekerjaan yang dinyatakan Layak Pada DISNAKER Jember adalah Minimnya pegawai di DISNAKER Jember yang mengakibatkan kurangnya kestabilan dalam hasil pekerjaannya. Dengan meninjau tugas

dari DISNAKER Jember yang tidak *balance* jika diukur dengan angka pegawai di sana. Sedangkan kendala yang kedua yakni pentingnya pendidikan serta kemampuan dalam berkerja masyarakat, serta minimnya investor yang ada khususnya di kabupaten Jember sendiri.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan sebaiknya pemerintah menambah kuantitas pegawai Dinas Tenaga Kerja Jember agar kinerjanya lebih maksimal. Dengan kendala yang mengatasnamakan DISNAKER Jember, karena itu DISNAKER Jember perlu kiranya mengoptimalkan pemberlakuan peraturan Undang-Undang ketenagakerjaan dan pengawasan.
2. Perlunya kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam bekerja menjadi kunci utama untuk mendapatkan pekerjaan dengan sesuai apa yang kita harapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggono, Bayu Dwi, Emanuel Raja Damaitu, Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, Dairani, Anang Ardian Riza, Dri Utari C. dll "Menuju Satu Abad Kemerdekaan", Jember: Penerbit UPT Percetakan dan Penerbitan Universitas Jember, 2021.
- Asikin, Zainal, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Penerbit Pt Raja Grafindo Persada, 2012.
- Carroll, Archie B., "Ensiklopedia Of Corporate Social Responsibility." Usa : Springer Berlin, Heidelberg, 2013.
- Istanto, F. Sugeng, "Hukum Internasional," Skripsi Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994.
- Istanto, Soegong, "Hukum Internasional", UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.
- Keliat, Makmur, Agus Catur Aryanto, Dkk : Tanggung Jawab Negara, Jakarta: Penerbit Friedrich-Ebert Stiftung, 2016.
- Kogoya, Willius, Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung,Widina Bhakti Persada Bandung: 2013.
- Kuahaty, Sarah Selfina, "Hukum Ketenagakerjaan". Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Notoatmodjo, "Ilmu Perilaku Kesehatan", Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2010
- Novia Ruth Silaen, Syamsuriansyah, Reni Chairunnisah, Maya Rizki Sari, Elida Mahriani, Rahman Tanjung, Diana Triwardhani, Anne Haerany, Anis Masyuroh, Dewa Gede Satriawan, Ambar Sri Lestari, Opan Arifudin,, Zachria Rialmi, Surya Putra, "Kinerja Karyawan", Bandung : Widina Bhatkti Persada, 2021.
- Nuridha, Sigit Dwi, Hak Warga Negara, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- Sigit Dwi Nuridha, Hak Warga Negara, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum." Jakarta, Ui Press, 2015.
- Sunyoto, Danang, Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2013.
- Suparno, Bambang, Ilmu Hukum Tata Negara, Surabaya: Penerbit Ubhara Press 2018.
- Telaumbanua, Dalinama, Hukum Ketenagakerjaan, Yogyakarta: Penerbit Deepublish Grub Penerbitan Cv Budi Utama, 2019.
- Widodo, Wahyu, Budi Anwari, Maryanto, "Pendidikan Kewarganegaran." Yogyakarta: Penerbit Cv Andi Offset 2015.

### JURNAL

- Aly Kuswandi, Nilai-Nilai Edukatif Dalam Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW," Jurnal Media Pendidikan, Kependidikan dan sosial kemasyarakatan, 2010.
- Anisa Pratami, Aulia Salsabila, Nur Putri Hidayah, "Urgensi Pemenuhan Hak Dan an Pekerja Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia sesuai Pada Undang-Undang." Jurnal Hukbis, vol. 01 no. 01 , 2021.

- Arliman S, Laurensius, "Komnas HAM Sebagai State Auxialiary Bodies Didalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, September, 2017.
- Basuki, Udiyo, Rumawi, Mustari, "76 Tahun Negara Hukum : Refleksi atas Upaya Pembangunan Hukum menuju Supremasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* Vol 18, No 2, Oktober, 2023.
- Charda, Ujang, "Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, Nomer 1, 2014.
- Ely, Fadilah Lay Fatimah, "Penganturan Tentang Pekerja Migran Dan Tanggung Jawab Negara," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No 2, 2022.
- Farahdiba, Siti Zikrina, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, "Tinjauan dan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2, Desember, 2021.
- Haifarashin, Ridha, yayang furi furnamasari, dinie anggraeni dewi, "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5 No. 3, 2021,
- Henry Kristian Siburian, "Tinjauan Pengupahan Dalam Hukum Ketenagakerjaan Repoblik Indonesia." *Jurnal Evidence Of Law*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus2023.
- Huda, Muhammad Miftakhul, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Volume 11, No 1, 2022.
- Lubis, Muhammad Sany Basri, "Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Analisis Kritis Berdasarkan Konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perkembangan Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Desember 2019.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, "Problematika Konstitusionalitas Naturalisasi Di Indonesia." *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 08, No. 01, April, 2023.
- Nugraha, Aat Ruchiat, Diah Fatma Sjoraida, Evi Noyianti, "Analisis Strategi Humas Pemerintahan Era Milenial Dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik," *Jurnal Profesi Humas*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Nur'ain, Muhammad, Nadia Rapinah, Nor Syifa, Resti Nur Anisa, "Kepemimpinan Rasulullah." *Jurnal Edu Leadership*, Vol. 3, No. 1, Februari 2023.
- Pahlawan MP, Muhammad Rezky, dkk, "Penyuluhan Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum", *journal Abdi Laksana*, Vol. 1, No. 3, september, 2020.
- Ponto, Vivi Marietha, "Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi," *journal of Development and studies*, vol. 7 no. 1, 2023.

- Rahmahafida, Nadia Intan, "Perlindungan Hak Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Terhadap Mitra Dari Perusahaan Jasa Transportasi Daring," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 6, Nomer 1, 2023.
- Sa'adah, Nuvi Wikhdatus, Putu Sardha Ardyan, "Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Di Surabaya," *jurnal ekonomi dan bisnis*, vol. 1, no. 2, september, 2016.
- Saputra, Ideta Eka, "Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja." *Jurnal Media O F L A W And S H A R I A*, Volume 3, Issue 4, 2022, 284-300 P-Issn: 2721-1967, E-Issn: 2716-2192 <https://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Mls>.
- Syifa, Ulya Zainus, Sekar Dwi Ardianti, Siti Masfu'ah, "Analisis Nilai Karakter Tanggung Jawab Anak Dalam Pembelajaran Daring." *Jurnal Education*, Vol. 8, No. 8, 2022.
- Triputra, Yuli Asmara, "Tanggungjawab Negara Melindungi Guru Dalam Melaksanakan Tugas Profesionalnya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Desember, 2020.
- Wijaya Mardani, Kurniawan, Mohammad sood, "Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 7, no. 2, Agustus, 2019.
- Yasin, Johan, "Hak Azazi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia," *jurnal ilmu hukum*, Volume 11, No 2, 2009.
- Kirti, Harin nadindra, [joko priyono](#), "mendapat bayaran dibawah ketentuan upah minimum regional (UMR)," *Jurnal notarius*, vol 11 no 1, 2018.

## INTERNET

- Aninsi, Niken, "Contoh Hak Dan Kewajiban Warga Negara" <https://Katadata.Co.Id/Safrezi/Berita/61655a95c2db5/>. [Contoh-Hak-Dan-KewajibKewajiban-Warga-Negara-Yang-Tercantum-Da-https://disnaker.jemberkab.go.id/](https://disnaker.jemberkab.go.id/)
- Jon Longmore, Mengapa Setiap UMKM Indonesia Perlu "Sedia Payung Sebelum Hujan", *Indonesia*, Februari 8, 2022, <https://id.linkedin.com/pulse/mengapa-setiap-umkm-indonesia-perlu-sedia-payung-sebelum-jon-longmore>
- Kantor K Radio Jember, "Ratusan Buruh Pt Pmp di Phk Sepihak, Minta Disnaker Jember Mediasi Pemenuhan Hak," <https://K-RadiojemberCom/Berita/Read/Ratusan-Buruh-Pt-Pmp-Di-Phk-Sepihak-Minta-Disnaker-Jember-Mediasi-Pemenuhan-Hak>".
- Kartika radio jember, <https://www.k-radiojember.com/berita/read/.6-opd-kelola-77-miliar-dbhcht-realisasikan-dalam-bantuan-hingga-pelatihan>
- Kbbi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), Diakses Pada Tanggal 2 September 2023 Pukul 11:57 Wib, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Negara>,
- Kementerian agama republic Indonesia, "teladan tanggung jawab umar bin khattab kepada rakyatnya," april 5, 2023, di akses pada tanggal 03 april 2024 ,

[Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya \(kemenag.go.id\)](https://www.kemenag.go.id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Organisasi yang Tumbuh Berkembang dan Menginspirasi”, Indonesia, Agustus 28, 2014, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/6080/Organisasi-yang-Tumbuh-Berkembang-dan-Menginspirasi.html>

Lembaga Penjaminan Mutu, “Pentingnya Kesejahteraan Karyawan! Ini 3 Manfaatnya,” Medan, May 3, 2023, <https://lpm.uma.ac.id/pentingnya-kesejahteraan-karyawan-ini-3-manfaatnya/>

Mahkama Konstitusi, “UU Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja,” [Maret](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2) 20, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14311&menu=2>

Oryza A. Wirawan, “Ribuan Pencari Kerja Coba Peruntungan 3.900 Lowongan di Jember Job Fair”, Jember, Agustus 02, 2023, <https://beritajatim.com/ekbis/ribuan-pencari-kerja-coba-peruntungan-3-900-lowongan-di-jember-job-fair/>

Radar jember, “Bupati tegaskan, Perusahaan wajib patuhi UMK demi kesejahteraan pekerja,” Jember, januari 2, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/793686668/bupati-tegaskan-perusahaan-wajib-patuhi-umk-demi-kesejahteraan-pekerja>

## SKRIPSI

Leonardo, “Analisis Penerapan Sustainable Development Goals Tujuan Pekerjaan Yang Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Pt. Tanjungenim Lestari Pulp And Paper.” Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.

Maghdalena Mustika, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan Dan Hukum Islam.” Skripsi, Iain Bengkulu, 2018.

Syamsiah, Risca Noor, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat Yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Skripsi, Universitas Pasundan, 2016.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERATURAN-PERATURAN

Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Pasal 8 Ayat 1, Tentang Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2003 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Zidnie Alfian Barik

NIM : S20193132

Program Studi: Hukum Tata Negara

Fakultas: Hukum


Universitas: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Jika kemudian dari hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.

Jember, 01 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



**M. Zidnie Alfian Barik**  
NIM. S20193132

## DOKUMENTASI PENELITIAN

- Penyerahan surat ijin penelitian



- Wawancara dengan bapak Habib Salim sebagai kepala hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## SURAT IZIN SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS TENAGA KERJA  
Jl. Kartini No. 02 Telp. (0331) 486177  
J E M B E R**

Jember, 24 Oktober 2023

K e p a d a :

Nomor : 074/1658 /421/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Selesai Penelitian

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas Syaria'ah  
Kab. Jember

Di  
J e m b e r

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 074/2899/415/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Surat Rekomendasi Penelitian dibawah ini :

Nama : M. Zidnie Alfian Barik  
NIM : 35090920122000001  
Instansi : UINKHAS/SYARIAH/Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Mataram No.1 Mangli Jember

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Ijin Penelitian pada Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN JEMBER**  
  
**Drs. SUPRIHANDOKO, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651229 199403 1 003

## SURAT IZIN PENELITIAN

14/10/23, 10.42

JKREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja  
 Kabupaten Jember  
 di -  
 Jember

**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor : 074/2899/415/2023

Tentang  
**PENELITIAN**

**Dasar** : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

**Memperhatikan** : Surat UINKHAS Jember, 12 Oktober 2023, Nomor: B-3557/Un.22/4/PP.00.9/10/2023, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

**MEREKOMENDASIKAN**

**Nama** : M. Zidnie Alfian Barik  
**NIM** : 3509092012000001  
**Daftar Tim** : -  
**Instansi** : UINKHAS/SYARIAH/Hukum Tata Negara  
**Alamat** : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember  
**Keperluan** : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Penelitian Tugas Akhir (Skripsi)  
**Lokasi** : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember  
**Waktu Kegiatan** : 16 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 12 Oktober 2023  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

**Drs. SIGIT AKBARI, M. Si.**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19650309 198602 1 002

**DATA PENULIS****BIODATA DIRI**

Nama : M. Zidnie Alfian Barik  
 NIM : S20193132  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 20 Desember 2000  
 Alamat : Jln. A yani krajan B Bangsalsari-Jember  
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

**SDN Ibrahimy 2007-2014**

**SMP Nurina 2014-2016**

**MA Ibrahimy 2016-2019**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R